



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **BAYU DARMAWAN.J**
Tempat/TglLahir : Curup, 03Agustus 1994
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Gg merpati 13 no 43 Rt. 04/00 kel. Rawa Makmur Permai kec. Muara Bangkahulu. Ratu Agung No.9 Rt. 06 Rw. 01 Kel.Anggut Bawah Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya di sebut penggugat I

2. Nama : **AFIFRIN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu Selatan , 10 April 1994
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Teluk Sepang Rt.009/003 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota. Bengkulu

Selanjutanyadi sebut penggugat II

3. Nama : **M. JUNAIDI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 08 juni 1980
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Suka Bumi Rt. 000/000 Kel. Suka Bumi Kec. Lebong Sakti Kabupaten. Lebong

Selanjutanyadi sebut penggugat III

4. Nama : **MARDOLES**

Halaman 1 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Tempat/TglLahir : Bengkulu, 26 Juli 1999
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Teluk sepang Rt.006/002 Kel. Teluk Sepang
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

Selanjutanyadi sebut penggugat IV

5. Nama : **DARWAN EFENDI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 12 Desember 1982
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Teratai 3 Rt. 03/01. Kel. Kebun Beler
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu,

Selanjutanyadi sebut penggugat V

6. Nama : **BAYU MIADI**
Tempat/TglLahir : Lais, 10 Oktober 1982
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Padang Betuah Rt. 00/00Kel. Padang Betuah
kec. Pondok Kelapa Kabupatenupaten Bengkulu
Tengah

Selanjutanyadi sebut penggugat VI

7. Nama : **AHMAD EFRIZON**
Tempat/TglLahir : Lahat, 07 Agustus 1979
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Seruni No. 06 Rt.15/03 Kel.Tanah Patah Kec.
Ratu Agung Kota Bengkulu.

Selanjutanyadi sebut penggugat VII

8. Nama : **HAVIZD RISWANDI**
Tempat/TglLahir : Padang, 26 Juni 1984
JenisKelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Payakumbuh V No.508 Rt. 004/012 Kel. Surau
Gadang Kec. Nanggalo Prov. Sumatra Barat

Selanjutnya di sebut penggugat VIII

9. Nama : **WIDI REVALINO**
Tempat/TglLahir : Palembang, 04 Januari 1994
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Taba Jambu Rt. -/- Kel. Taba Jambu Kec.
Pondok Kumbang. Kabupaten Bengkulu Tengah

Selanjutnya di sebut penggugat IX

10. Nama : **TRI EGI SAPUTRA**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 03 September 1986
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Perum Nakau Rt.00/00 Kel.Taba Pasmah
Kec.Talang empat Kabupatenupaten Bengkulu
Tengah.

Selanjutnya disebut penggugat X

11. Nama : **HADI IRYANADI**
Tempat/TglLahir : Bakal Dalam, 23 Juli 1979
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Jati No. 37 Rt. 009/003 Kel.Padang Jati Kec.
Ratu Samban Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut penggugat XI

12. Nama : **OKI PRATAMA**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 04 Oktober 1995
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 3 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Jl. Sedap Malam Rt.14/03 Kel. Nusa Indah
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut penggugat XII

13. Nama : **LEBI EKA SAPUTRA**
Tempat/TglLahir : Sukaraja, 15 Desember 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Sukaraja Rt.003/- kel. Sukaraja Kec. Sukaraja
Kab. Seluma

Selanjutnya disebut penggugat XIII

14. Nama : **YOSEP WIRANATA**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 13 September 1991
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swata
Alamat KTP : Dusun Desa Karang Anyar RT.000/000
Kel.Karang Anyar Kec. Lahat Kabupaten. Lahat
Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut penggugat XIV

15. Nama : **EDO MANDALA PUTRA**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 05 Juni 1999
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Rafflesia Rt.006/002 Kel. Nusa Indah Kec.
Ratu agung Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut penggugat XV

16. Nama : **ARIF MUSMAR ALI**
Tempat/TglLahir : Bangkahan, 8 maret 1987
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Teluk Sepang Rt. 12/004 Kel. Teluk Sepang
Kec. Kampong melayu kota Bnegkulu.

Selanjutnya disebut penggugat XVI

Halaman 4 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : **DEDI ANTONI**
Tempat/TglLahir : Lubuk Puding, 09 April 1978
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Kampar III No.03 Rt. 14/03 Kel. Lempuing
Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut penggugat XVII

18. Nama : **NOPPRIAN ERSAN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 30 November 1995
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Timur Indah Raya Rt. 013/ 002 Kel. Timur
Indah Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut penggugat XVIII

19. Nama : **FIKRI HIDAYAT**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 17 maret 1994
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Semarak IV Rt. 008/007 Kel. Bentiring Permai
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut penggugat XIX

20. Nama : **SAPUTRA BIMA AMBODO**
Tempat/TglLahir : Sindang Jaya , 03 Juni 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Ujan Mas Atas Rt. 12 kel. Ujan mas Atas kec.
Ujan mas Kabupaten. Kepahyang

Selanjutnya disebut penggugat XX

21. Nama : **ADITHIA PRAMANA**
Tempat/TglLahir : Curup, 02 November 1995
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Halaman 5 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Berlian Rt. 006/003 Timbul Rejo Curup
Kabupaten. Rejang Lebong

Selanjutnya disebut penggugat XXI

22. Nama : **AKBAR DIMAS AMIN SAPUTRA**
Tempat/Tgl Lahir : Curup, 15 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Desa Simpang Kota Bingin Rt.00/00 Kel.
Simpang kota Bingin Kec. Merigi Kabupaten.
Kepahyang

Selanjutnya disebut penggugat XXII

23. Nama : **JUNDI MUTAFA KAMAL**
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 11 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Kebun Dahri No. 45 Rt.005/001 Kel. Kebun
Dahri Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut penggugat XXIII

24. Nama : **RAHARDI HERLAMBAH**
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 29 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Iskandar Rt.13/001 Kel. Tengah Padang Kec.
Teluk Segara

Selanjutnya disebut penggugat XXIV

25. Nama : **GATRA PUTRA NUSANTARA**
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 07 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 6 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat KTP : Jl. Budi Utomo 03 No.25 Rt. 004/001 Kel.
Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu.

Selanjutnya disebut penggugat XXV

26. Nama : **JULISTIO ANGGO TRIZKI CAHYO**
Tempat/Tgl Lahir : Curup, 05 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Asrama I gang teratai Rt. 001/002 Kel. Dwi
Tunggal Kel Curup Kabupaten. Rejang Lebong

Selanjutnya disebut penggugat XXVI

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **ETIKA MERIYANTY, S.H** 2. **LIVIA OKTARINA, S.H** 3. **MELDIYANTO, S.H** 4. **EKO FEBRINALDO, S.H** Masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan hukum di LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFFLESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Februari 2021 dengan register Nomor : 12/SK/II/2021/PN Bgl;

MELAWAN

PT. GANS ENERGI INDONESIA kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di jalan. Dermaga ujung PLTU Pulau baai kel. Teluk sepang kec. Kampung melayu kota Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1. LAM TAN YING, S.H., 2. RINO NURDIANSYAH, S.H., 3. ANALISMAN GEA, S.H., 4. FX. WENDHY RICARDO PANDIANGAN, S.H. advokat dan Konsultan Hukum pada FORTIS LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No.73 Jakarta Pusat 10730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 160/SK/III/2021/PN Bgl tertanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Juni 2020 dengan register Nomor :

Halaman 7 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



247/SK/VI/2020/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Register Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl tanggal 1 Maret 2021 telah menyampaikan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tersebut dibawah ini merupakan Karyawan PT. GANS ENERGI INDONESIA cabang Bengkulu dengan masa kerja serta upah / gaji yang berbeda-beda berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT GANS ENERGI INDONESIA tertanggal 16 April 2020 yaitu :
 - 1.1. Bahwa Penggugat BAYU DARMAWAN.J mulai masuk bekerja sejak tanggal 08 oktober 2019 dengan Jabatan CCR Inspector dengan gaji pokok Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 1.2. Bahwa Pengugat AFIFRIN SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/025 mulai masuk bekerja sejak tanggal 08 oktober 2019 dengan Jabatan Chemical Inspector dengan gaji pokok Rp. 3.225.000,- (Tiga juta dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) tunjangan makan dan transportasi Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - 1.3. Bahwa Penggugat M.JUNAIDI, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/VII/0 mulai masuk bekerja sejak tanggal 1 september 2019 dengan Jabatan Operator alat berat dengan gaji pokok Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tunjangan makan & transport Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



- 1.4. Bahwa Penggugat Mardoles, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/018 mulai masuk bekerja sejak tanggal 23 september 2019 dengan Jabatan Coal Inspector dengan gaji pokok Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tunjangan Makan & transport Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Tunjangan kinerja Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1.5. Bahwa Penggugat Darwan Effendi SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/IV/031 mulai masuk bekerja sejak tanggal 14 November 2019 dengan Jabatan Ash Truck Driver dengan gaji pokok Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tunjangan makan & transport Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 1.6. Bahwa Penggugat Bayu Miadi SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/051 mulai masuk bekerja sejak tanggal 2 maret 2020 dengan Jabatan Dozer Operator dengan gaji pokok Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan makan dan transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1.7. Bahwa Penggugat Ahmad Efrizon ,mulai masuk bekerja sejak tanggal 14 November 2019 dengan Jabatan Ash Truck Driver dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.8. Bahwa Penggugat Havizd Riswandi, mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 september 2019 dengan Jabatan Coal Inspector dengan gaji pokok Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1.9. Bahwa Penggugat Widi Revalino, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/016 mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 september 2019 dengan Jabatan Ccr Inspector dengan gaji pokok Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.10. Bahwa Penggugat Tri Egi Putra, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/017 mulai masuk bekerja sejak tanggal 23 Oktober 2019 dengan Jabatan Maintenance dengan gaji pokok Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Tunjangan

Halaman 9 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan & transport Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- 1.11. Bahwa Penggugat Hadi iryanadi ,mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 september 2019 dengan Jabatan Analis Lab.Kimia dengan gaji pokok Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1.12. Bahwa Penggugat Oky Pratama mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 Desember 2019 dengan Jabatan Maintance dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.13. Bahwa Penggugat Lebi Eka saputra Sk Direksi No: GEI/PKWT/2020/IV/029 mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 Desember 2019 dengan Jabatan Coal Inspektor dengan gaji pokok Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Tunjangan makan & transport Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.14. Bahwa Penggugat Yosep Wiranata SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/023 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan Jabatan CCR Inspector dengan gaji pokok Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1.15. Bahwa Penggugat Edo Mandala Putra, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/010 mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 september 2019 dengan Jabatan Coal Inspectot dengan gaji pokok Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tunjangan makan dan transport Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1.16. Bahwa Penggugat Arif Musmar Ali SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/012 mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 september 2019 dengan Jabatan Coal Inspektor dengan gaji pokok Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tunjangan makan dan transport Rp.430.000,- (empat ratus

Halaman 10 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- 1.17. Bahwa Penggugat Dedi Antoni, mulai masuk bekerja sejak tanggal 14 November 2019 dengan Jabatan Ash Truck driver. Rotary dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah).
- 1.18. Bahwa Penggugat Nopprian Ersan, mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 desember 2019 dengan Jabatan Maintence dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.19. Bahwa PenggugatFikri Hidayat, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/044 mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 januari 2020 dengan Jabatan Maintance dengan gaji pokok Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1.20. Bahwa Penggugat Saputra Bima Ambodo, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/ mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 Juli 2019 dengan Jabatan CCR Inspector dengan gaji pokok Rp. 5.250.000,-,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 1.21. Bahwa Penggugat Adithia Praman, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/041 mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 desember 2019 dengan Jabatan maintence dengan gaji pokok Rp. 3.000.000,- (tiga ljuta rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp. 400.000,- (empat ratus r ibu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- 1.22. Bahwa Penggugat Akbar Dimas Amin Saputra , mulai masuk bekerja sejak tanggal 7 desember 2019 dengan Jabatan Coal Inspector dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.23. Bahwa Penggugat Jundi Mutafta Kamal, mulai masuk bekerja sejak tanggal 08 Oktober2019 dengan CCR Inspector dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1.24. Bahwa Penggugat Rahardi Herlambang, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/042 mulai masuk bekerja sejak tanggal 23 desember 2019 dengan Jabatan Oprtor alat berat dengan gaji

Halaman 11 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
tunjangan makan & transport Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh
ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 930.000,- (Sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah).

- 1.25. Bahwa Penggugat Gatra Putra Nusantara, SK Direksi Nomor :
GEI/PKWT/2020/IV/ mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 januari
2020 dengan Jabatan maintenance dengan gaji pokok Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tunjangan makan dan transport Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunjangan kinerja Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah)
- 1.26. Bahwa Penggugat Julistio Anggo Trizki Cahyo. mulai masuk
bekerja sejak tanggal 07 desember 2019 dengan Jabatan
maintenance dengan gaji pokok Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2. Bahwa PT. GANS ENERGI DONESIA cabang Bengkulu merupakan
perusaan yang bergerak di bidang Operator dan Maintance (OM) yang
beralamat di Jl. Dermaga Ujung PLTU Kel. Teluk sepang Kec. Kampung
melayu Kota Bengkulu.
3. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat di tahun 2019 s/d
tahun 2021 sebagai karyawan PKWT.
4. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa percobaan
selama 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan masa percobaan dengan
menjalankan 3 (tiga) bulan para penggugat juga menjalankan ujian dan di
anggap lulus oleh tergugat setelah dinyatakan lulus ujian dalam waktu 3
(tiga) bulan seharusnya pihak tergugat memanggil para penggugat untuk
melakukan tanda tangan kontrak atau/ penandatanganan PKWT tetapi
beberapa para penggugat yang telah di nyatakan lulus masa percobaan
belum juga menandatangani PKWT sampai terjadinya perselisihan antara
para penggugat dengan tergugat.
5. Bahwa seharusnya setelah 3(tiga) bulan selesai masa percobaan
seharusnya dilakukan penanda tanganan PKWT terhadap para
penggugat tetapi ada beberapa yang sudah melakukan penandatanganan
PKWT dan ada beberapa yang belum melakukan penanda tanganan
PKWT padahal menurut pengakuan para penggugat telah di lakukan
ujian dan di nyatakan lulus.
6. Bahwa bulan januari 2020 waktu awal terjadinya pandemic Covid-19
pihak tergugat memerintahkan para tergugat untuk melakukan karantina

Halaman 12 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan maret 2020 di lokasi pekerjaan selama 5 (lima) bulan dan para tergugat mengikuti karantina di lokasi mes PLTU.

7. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah melakukan dedikasi yang baik dan memiliki kemampuan kerja serta disiplin yang baik dan Para Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak Tergugat dan Para penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran hukum saat bekerja pada tergugat.
8. Bahwa permasalahan bermula pada tanggal 19 agustus 2020 dimana pada waktu itu terjadi gempa besar yang mengakibatkan kepanikan diseluruh pekerja baik para pekerja lokal maupun para pekerja asing.
9. Bahwa pada saat terjadi gempa besar para penggugat sedang berada dalam karantina di PLTU sedangkan pihak tergugat sudah pergi menyelamatkan diri meninggalkan lokasi karantina dan mengakibatkan kepanikan terjadi dikarenakan gempa besar yang berulang
10. Bahwa pada saat terjadinya gempa besar para penggugat masih berada di dalam karantina sedangkan pihak tergugat sudah pergi berlarian meninggalkan para penggugat. Karena merasa di tinggalkan di lokasi karantina setelah gempa berhenti para penggugat menemui pihak tergugat meminta izin keluar dari mes karantina pulang kerumah dengan alasan ingin melihat keluarga tetapi dari pihak tergugat menolak memberi izin sehingga beberapa karyawan akhirnya menerobos untuk keluar dari lokasi karantina.
11. Bahwa setelah para penggugat keluar dari lokasi karantina sore harinya lantaran perbuatan yang menerobos keluar lokasi karantina membuat para penggugat menyesal dan kembali ke lokasi karantina dengan niat untuk bekerja kembali tetapi tidak di izinkan masuk bekerja dengan alasan para penggugat telah melanggar perintah dari pihak tergugat.
12. Bahwa dalam Mediasi Tripartit yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Bengkulu antara Para Penggugat dan pihak tergugat pada tanggal 27 oktober tahun 2020 pukul 10.30 di lakukan mediasi terhadap para pihak tetapi tidak ada kesepakatan.karena yang hadir bukanlah pimpinan dari pihak tergugat sehingga dalam mediasi ini tidak mendapatkan kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam mediasi I (pertama) para penggugat tidak mendapatkan kejelasan apakah para penggugat di PHK atau di pekerjaan kembali.

Halaman 13 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari senin tanggal 09 November 2020 pihak mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu melakukan pemanggilan ke II (dua) pihak tergugat tidak hadir dan hanya mengirimkan surat kronologis awal mula terjadinya perselisihan di karenakan adanya terjadinya gempa Bumi yang sangat besar dan mengakibatkan kepanikan terhadap para pihak pekerja. Namun karena pihak tergugat tidak dapat hadir karena suatu keperluan akhirnya terkait dengan permintaan pekerja yang menginginkan dapat bekerja kembali tetapi perusahaan tidak dapat memberikan keputusan yang pasti terhadap nasib para penggugat dan sampai dengan saat ini para penggugat tidak mendapatkan kejelasan apakah masi menjadi karyawan di PT. Gans Energi Indonesia atau sudah di PHK
14. Bahwa setelah itu di lakukan pemanggilan ke III (tiga) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu pada tanggal 17 november 2020 jam 09.00wib dalam pertemuan ke III (tiga) terkait dengan permintaan dari para Pekerja belum juga mendapatkan titik temu yang mana para penggugat meminta untuk dapat di pekerjakan kembali dengan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak maka mediasi ke III (tiga) dianggap tidak ada perdamaian
15. Bahwa pada tanggal 02 desember 2020 pihak mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengeluarkan **Risalah dan Anjuran** yang menganjurkan pihak Tergugat agar dapat memperkerjakan kembali para penggugat pada posisi semula dengan terlebih dahulu membayarkan hak-hak yang dimiliki pekerja setiap bulannya.
16. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat sehingga tidak jelas apakah Para Penggugat masih Karyawan tergugat ataukah tidak oleh karena sejak bulan september 2020 Para Penggugat tidak dibayarkan upah/gaji dan apakah Tergugat telah melakukan pengurangan/Efisiensi terhadap Para Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Pelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undang undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi **"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karna keadaan memaksa (Force Majeur)**

Halaman 14 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang pengurangan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”

17. Bahwa selain pasal 164 ayat (3) tersebut di atas, pihak tergugat juga sangat jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 50,51,52 ayat (1) (2) dan ayat (3) yang berbunyi “perjanjian kerja yang di buat bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf (c dan d) batal demi hukum pasal 57,58,59,60,61 serta KEPMEN Nomor.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

18. Bahwa selain Pasal 164 ayat 3 tersebut diatas, Pihak Tergugat juga sangat jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 169 ayat 1 Huruf (c dan d) Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.
 - b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
 - e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau
 - f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1

Halaman 15 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

3. Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

12. Bahwa untuk Perhitungan Pesangon, Para Penggugat mengacu Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
2. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

13. Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan namun tidak mendapat tanggapan dan atau penyelesaian sebagaimana mestinya maka demi kepastian hukum dan untuk meneguhkan hak-haknya Para Penggugat,

Halaman 16 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi “ **Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja**”.

14. Bahwa Para Penggugat menuntut Pihak Tergugat oleh karena Tidak membayarkan upah/gaji serta pesangon Para Penggugat, serta Tergugat juga telah melakukan Pelanggaran sesuai Pasal 169 Ayat 1 Huruf (c dan d) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugat bulan Agustus 2020 sampai dengan desember 2020 dan bulan januari sampai dengan saat ini, oleh karenanya pihak mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengeluarkan Anjuran agar pihak Management PT GANS ENERGI INDONESIA kantor cabang Bengkulu dapat mempekerjakan kembali pekerja pada posisinya dan membayar Hak-Hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I Bayu Darmawan J, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan september s/d desember tahun 2020 = Rp.16.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April tahun 2021.....= Rp.16.000.000,-
JumlahKeseluruhan.....=Rp. 32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)
2. Penggugat II **AFIFRIN** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.17.200.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.17.200.000,-
Jumlahkeseluruhan..... =Rp.34.400.000,-
(tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
3. Penggugat **M.JUNAIDI**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.24.800.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.24.800.000,-
Jumlahkeseluruhan.....=Rp.48.000.000,-

Halaman 17 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta rupiah)

4. Penggugat **Mardoles**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.17.320.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.17.320.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.34.640.000,-

(tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

5. Penggugat **Darwan Effendi** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

6. Penggugat **Bayu Miadi** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.20.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.20.000.000,-

Jumlah keseluruhan..... =Rp.40.000.000,-

(empat puluh juta rupiah)

7. Penggugat **Ahmad Efrizon** , Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan..... =Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta Rupiah)

8. Penggugat **Havizd Riswandi**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.18.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga pulu enam juta rupiah)

9. Penggugat **Widi Revalino**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020..... = Rp.18.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....= Rp.36.000.000,-

Halaman 18 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta rupiah)

10. Bahwa Penggugat **Tri Egi Putra**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.23.200.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.23.200.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.46.000.000,-

(empat puluh enam juta rupiah)

11. Penggugat **Hadi iryanadi**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.20.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.20.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.40.000.000,-

(empat puluh juta Rupiah)

12. Penggugat **Okky Pratama** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

13. Penggugat **Lebi Eka saputra** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.18.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga puluh enam juta rupiah)

14. Penggugat **Yosep Wiranata** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.28.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.28.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.56.000.000,-

(lima puluh enam juta rupiah)

15. Penggugat **Edo Mandala Putra**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.18.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

Halaman 19 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



(tiga puluh enam juta rupiah)

16. Penggugat **Arif Musmar Ali** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.17.200.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.17.200.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.34.400.000,-

(tiga Puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

17. Penggugat **Dedi Antoni**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020
tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....=Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... =Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

18. Penggugat **Nopprian Ersan**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan Agustus s/d desember 2020.....= Rp.20.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga puluh enam jutah rupiah)

19. Penggugat **Fikri Hidayat**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....= Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua jutah Rupiah)

20. Penggugat **Saputra Bima Ambodo**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.28.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.28.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.56.000.000,-

(lima Puluh enam juta rupiah)

21. Penggugat **Adithia Praman**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan..... =Rp.32.000.000,-

Halaman 20 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



(tiga puluh dua juta rupiah)

22. Penggugat **Akbar Dimas Amin Saputra**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

23. Penggugat **Jundi Mutafta Kamal**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(Tiga puluh dua juta rupiah)

24. Penggugat **Rahardi Herlambang**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.24.800.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021.....= Rp.24.800.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.49.600.000,-

(empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

25. Penggugat **Gatra Putra Nusantara**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021..... = Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

26. Penggugat **Julistio Anggo Trizki Cahyo**. Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020

Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan januari s/d april 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

15. Bahwa oleh karena sejak Gugatan Perselisihan Hak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, status para penggugat masih dirumahkan dan belum terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga upah/gaji bulan September s/d Desember 2020 dan januari 2021 sampai dengan gugatan ini masuk ,

Halaman 21 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayarkan seluruh upah/gaji yang belum di bayarkan.

16. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak beretikad baik, maka untuk menghindari Tergugat tidak patuh terhadap isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas I A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat diatas serta didasarkan oleh bukti-bukti yang sah serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat menjadikan 24 ikatan para penggugat telah memenuhi syarat limitatif untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrade) (Vide Pasal 180 Ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv.)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat diatas, kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenaan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat, selanjutnya mohon diputus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali para penggugat ke posisi semula dan membayar upah/gaji september s/d desember serta upah/gaji dari bulan januari 2021 s/d dengan pesan berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde) DALKAM KONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) Huruf (cdan d) dan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Menyatakan untuk mempekerjakan kembali para penggugat sesuai dengan anjuran dari dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi kota

Halaman 22 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Dan membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Bengkulu tertanggal 2 desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat I Bayu Darmawan J, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan september s/d desember tahun 2020= Rp.16.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April tahun 2021.....= Rp.16.000.000,-
JumlahKeseluruhan.....= Rp. 32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)
- b. Pengugat II **AFIFRIN** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.17.200.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.17.200.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.34.400.000,-
(tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
- c. Penggugat **M.JUNAIDI**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.24.800.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.24.800.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.48.000.000 ,-
(empat puluh delapan juta rupiah)
- d. Bahwa Penggugat **Mardoles**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.17.320.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.17.320.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.34.640.000,-
(tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- e. Penggugat **Darwan Effendi** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020.....= Rp.16.000.000,-
Upah Bulan januari s/d april2021.....= Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)
- f. Penggugat **Bayu Miadi** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 desember 2020
Upah Bulan September s/d desember 2020... = Rp.20.000.000,-

Halaman 23 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.20.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.40.000.000,-

(empat puluh juta rupiah)

- g. Penggugat **Ahmad Efrizon**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta Rupiah)

- h. Penggugat **Havizd Riswandi**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.18.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga puluh enam juta rupiah)

- i. Penggugat **Widi Revalino**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.18.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.18.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga puluh enam juta rupiah)

- j. Bahwa Penggugat **Tri Egi Putra**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.23.200.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.23.200.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.46.000.000,-

(empat puluh enam juta rupiah)

- k. Penggugat **Hadi Iryanadi**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.20.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.20.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.40.000.000,-

(empat puluh juta Rupiah)

- l. Penggugat **Okny Pratama**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Halaman 24 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)

m. Penggugat **Lebi Eka saputra** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.18.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.18.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-
(tiga puluh enam juta rupiah)

n. Penggugat **Yosep Wiranata** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.28.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.28.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.56.000.000,-
(lima puluh enam juta rupiah)

o. Penggugat **Edo Mandala Putra**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.18.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.18.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-
(tiga puluh enam juta rupiah)

p. Penggugat **Arif Musmar Ali** Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.17.200.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.17.200.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.34.400.000,-
(tiga Puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

q. Penggugat **Dedi Antoni**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/ 2020
tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)

r. Penggugat **Nopprian Ersan**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.20.000.000,-

Halaman 25 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.36.000.000,-

(tiga puluh enam juta rupiah)

- s. Penggugat **Fikri Hidayat**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta Rupiah)

- t. Penggugat **Saputra Bima Ambodo**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.28.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.28.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.56.000.000,-

(lima puluh enam juta rupiah)

- u. Penggugat **Adithia Praman**, Anjuran Nomor : 568/321/D.NAKER/
2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

- v. Penggugat **Akbar Dimas Amin Saputra** , Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(tiga puluh dua juta rupiah)

- w. Penggugat **Jundi Mutafta Kamal**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-

Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.16.000.000,-

Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-

(Tiga puluh dua juta rupiah)

- x. Penggugat **Rahardi Herlambang**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.24.800.000,-

Halaman 26 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Upah Bulan Januari s/d April 2021.....= Rp.24.800.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.49.600.000,-
(empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

y. Penggugat **Gatra Putra Nusantara**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021..... = Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)

z. Penggugat **Julistio Anggo Trizki Cahyo**, Anjuran Nomor :
568/321/D.NAKER/ 2020 tanggal 02 Desember 2020

Upah Bulan September s/d Desember 2020.....= Rp.16.000.000,-
Upah Bulan Januari s/d April 2021..... = Rp.16.000.000,-
Jumlah keseluruhan.....=Rp.32.000.000,-
(tiga puluh dua juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke posisi semula dan membayar upah/gaji September s/d Desember serta upah gaji dari bulan Januari 2021 s/d April 2021
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang dianggap Patut dan Adil menurut Hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir kuasanya adapun Tergugat hadir kuasanya yakni 1. LAM TAN YING, S.H., 2. RINO NURDIANSYAH, S.H., 3. ANALISMAN GEA, S.H., dan 4. FX. WENDHY RICARDO PANDIANGAN, S.H.

Halaman 27 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KUASA.

- 1.1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021.
- 1.2. Bahwa Surat Kuasa dimaksud pada angka 1.1. diatas, setelah Tergugat membaca dan mencermati ternyata memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat khusus: *untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Hukum pemberi kuasa untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kedudukan sebagai Penggugat melawan PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor Cabang Bengkulu, beralamat di PLTU Jl. Pelabuhan Batu Bara Dermaga Ujung Kel. Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagai Tergugat atas tindakan Perselisihan Hak-hak (Upah/gaji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat.*
- 1.3. Bahwa ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sehubungan dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana titel dari Surat

Halaman 28 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat No. 01/G.PHI/LBH.FJR/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2021 dan petitum daripada gugatan Para Penggugat (Vide angka 2 Petitum Para Penggugat), yang kami kutip dibawah ini:

Judul Gugatan (Halaman 1 Gugatan):

"Perihal: GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA"

Petitum Angka 2 (Halaman 18 Gugatan) :

"Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1.4. Bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"(1). Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- c. tidak membayar upah tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga bulan) berturut-turut atau lebih;*
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.*

1.5. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"(3). Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Halaman 29 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.6. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, jelas yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah alasan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan hal-hal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, padahal dalam Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 telah jelas dan nyata perselisihan hubungan industrial yang dipermasalahkan adalah perselisihan hak (upah/gaji) Para Penggugat.
- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1.1. sampai dengan 1.6. tersebut diatas, Tergugat telah dapat membuktikan bilamana gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana diberikan Para Penggugat principal dalam Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021.
- 1.8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena berbeda dengan kewenangan yang diberikan oleh Penggugat principal kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat melihat adanya penggabungan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah menggabungkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan gugatan perselisihan hak, hal mana tersebut Tergugat dapat buktikan sebagai berikut dibawah ini:
 - 2.1.1. Vide halaman 1 gugatan Para Penggugat terkait titel gugatan yang kami kutip berikut ini:

“Perihal: GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”
 - 2.1.2. Vide halaman 6 gugatan Para Penggugat yang kami kutip berikut ini:

Halaman 30 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



*“Dengan ini para penggugat mengajukan **gugatan perselisihan hak** melalui pengadilan hubungan industrial di pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Terhadap:*

PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor cabang Bengkulu yang beralamat di jalan. Dermaga ujung PLTU pelabuhan Pulau Baai Kel. Teluk Sepang kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.”

2.1.3. Vide halaman 17 gugatan Para Penggugat yang kami kutip berikut ini:

*“Bahwa oleh karena sejak **Gugatan Perselisihan Hak** didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A, status para penggugat masih dirumahkan dan belum terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga upah/gaji bulan September s/d Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan gugatan ini masuk, Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayarkan seluruh upah/gaji yang belum dibayarkan.”*

2.1.4. Vide halaman 18 gugatan (Petitum angka 2) yang kami kutip berikut ini:

“Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU PPHI”) jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- perselisihan hak;
- perselisihan kepentingan;
- perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
- perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

2.3. Bahwa Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian

*Halaman 31 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl*



pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Vide Pasal 1 angka 4 UU PPHI).

- 2.4. Bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Vide Pasal 1 angka 2 UU PPHI).
- 2.5. Bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah perselisihan sehubungan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja. Menurut Tergugat, Para Penggugat telah mengundurkan diri saat keluar areal mess PLTU pada 19 Agustus 2020 dengan membawa seluruh barang-barang pribadi Para Penggugat, namun menurut Para Penggugat mereka belum mengakhiri hubungan kerja. Maka jelas dan nyata bilamana sebenarnya perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat masuk di dalam kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- 2.6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya justru mendalilkan hal-hal yang sehubungan dengan adanya perselisihan hak dimana Para Penggugat menuntut dibayarnya upah padahal pembayaran upah dilakukan apabila terikat hubungan kerja, faktanya Para Penggugat telah mengundurkan diri sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat.
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, antara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan perselisihan hak adalah 2 (dua) permasalahan yang berbeda dan wajib untuk diselesaikan secara masing-masing atau dengan kata lain tidak dapat dicampuraduk atau dilakukan penggabungan, karena apabila dilakukan maka gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- 2.8. Bahwa dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan

Halaman 32 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



selanjutnya menyatakan berdasarkan hukum terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

3. EKSEPSI LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.

3.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh 26 (dua puluh enam) orang Penggugat yang terdiri dari Penggugat I (satu) sampai dengan Penggugat XXVI (dua puluh enam) yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

3.2. Bahwa tidak benar apabila seluruh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah berstatus sebagai karyawan PKWT daripada Tergugat melainkan terdapat beberapa orang Penggugat yang masih berstatus magang (namun diberi uang saku selama mengikuti proses magang) karena dianggap belum memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh Tergugat serta belum pula lulus daripada seleksi yang dilakukan Tergugat. Para Penggugat yang memiliki status sebagai karyawan PKWT adalah berjumlah 16 (enam belas) orang yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XI, Penggugat XIV dan Penggugat XXV. Adapun gugatan Para Penggugat seolah-olah menyamaratakan kedudukan seluruh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai karyawan PKWT daripada Tergugat sehingga seolah-olah berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, padahal fakta sebenarnya ada beberapa orang Penggugat yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain, Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXVI adalah masih berstatus sebagai magang. Berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Para Penggugat yang menggabungkan karyawan PKWT dengan karyawan magang adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial.

Halaman 33 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap seluruh dalil atau alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil yang dinyatakan pada bagian Dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang PLTU sehingga seluruh karyawan harus melalui proses pelatihan / magang terlebih dahulu untuk dapat diterima sebagai karyawan PKWT.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah menerapkan proses rekrutmen dengan pola percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan melainkan proses rekrutmen karyawan Tergugat didahului dengan menjalani proses Magang untuk dibekali dengan ilmu (*knowledge*) tentang PLTU sebelum dilakukan penerimaan karyawan Kontrak. Setelah calon karyawan mengikuti Magang dan dinyatakan lulus dalam seleksi maka akan diterima sebagai karyawan kontrak (PKWT).
5. Bahwa terkait dengan isolasi / karantina terhadap pekerja Tergugat (baik karyawan kontrak maupun magang) dilakukan Tergugat semata-mata karena mematuhi himbauan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 dimana perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha dengan memberikan pilihan kepada pekerja untuk tinggal di rumah atau tinggal dan bekerja di dalam areal PLTU.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 1 (termasuk sub angka 1.1. sampai dengan 1.26.) pada Gugatan halaman 6 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat kesemuanya adalah **karyawan Tergugat dengan status PKWT** dan memiliki penghasilan berbeda-beda berdasarkan SK Direksi tertanggal 16 April 2021 karena **fakta yang sebenarnya adalah dari total 26 (dua puluh enam) orang Penggugat tersebut, hanya**

Halaman 34 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 16 (enam belas) orang yang sudah berstatus sebagai PKWT sedangkan 10 (sepuluh) orang lainnya berstatus Magang.

7. Bahwa karyawan PKWT memulai hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 16 April 2020 sesuai dengan PKWT antara Tergugat dengan karyawan.
8. Bahwa Penggugat yang berstatus Karyawan PKWT memiliki komponen penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan dan transportasi, dan tunjangan kinerja sedangkan yang berstatus Magang hanya memiliki komponen penghasilan berupa gaji pokok (sebenarnya untuk status Magang, Tergugat tidak memberi gaji pokok melainkan uang saku) (Vide Posita Gugatan Para Penggugat angka 1.1. sampai dengan 1.26.), yang dapat Tergugat buktikan dibawah ini:

A. Status PKWT (Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV):

No.	Penggugat	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Makan dan Transportasi (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	Penggugat II	3.225.000	430.000	645.000
2	Penggugat III	4.650.000	620.000	930.000
3	Penggugat IV	3.225.000	430.000	645.000
4	Penggugat V	3.000.000	400.000	400.000
5	Penggugat VI	3.750.000	500.000	750.000
6	Penggugat IX	3.375.000	450.000	675.000
7	Penggugat X	4.350.000	580.000	870.000
8	Penggugat XIII	3.375.000	450.000	675.000
9	Penggugat XIV	5.250.000	700.000	1.050.000
10	Penggugat XV	3.375.000	450.000	675.000
11	Penggugat XVI	3.225.000	430.000	645.000
12	Penggugat XIX	3.000.000	400.000	600.000

Halaman 35 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



13	Penggugat XX	5.250.000	700.000	1.050.000
14	Penggugat XXI	3.000.000	400.000	600.000
15	Penggugat XXIV	4.650.000	620.000	930.000
16	Penggugat XXV	3.000.000	400.000	600.000

B. Status Magang (Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII dan XXVI)

No.	Penggugat	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Makan dan Transportasi (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)
1	Pengugat I	4.000.000	-	-
2	Penggugat VII	4.000.000	-	-
3	Penggugat VIII	4.500.000	-	-
4	Penggugat XI	5.000.000	-	-
5	Penggugat XII	4.000.000	-	-
6	Penggugat XVII	4.000.000	-	-
7	Penggugat XVIII	4.000.000	-	-
8	Penggugat XXII	4.000.000	-	-
9	Penggugat XXIII	4.000.000	-	-
10	Penggugat XXVI	4.000.000	-	-

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 3 sampai dengan 6 pada halaman 9 sampai dengan 10 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan ada sebagian

Halaman 36 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat adalah karyawan PKWT yang telah menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan dan telah lulus ujian namun belum dilakukan penandatanganan PKWT tetapi telah dilakukan karantina selama 5 (lima) bulan di areal PLTU karena dalil tersebut adalah tidak benar melainkan fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menerapkan pola rekrutmen dengan masa percobaan kerja tetapi pola rekrutmen Tergugat didahului dengan melakukan pelatihan / magang untuk memberikan bekal ilmu (*knowledge*) terhadap pekerjaan PLTU (karena digolongkan sebagai pekerjaan yang baru) dan dilanjutkan dengan proses seleksi lewat ujian untuk diterima sebagai karyawan kontrak (PKWT).

10. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengemukakan Para Penggugat yang belum menandatangani PKWT namun telah lulus ujian, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena yang belum menandatangani PKWT jelas-jelas masih berstatus Magang karena menurut penilaian Tergugat belum memiliki kemampuan yang cukup dan belum memenuhi standar yang dibutuhkan Tergugat. Penilaian tersebut mutlak berada pada keputusan Tergugat dan tidak dapat ditentukan oleh pihak lain.
11. Bahwa terkait dengan isolasi / karantina selama 5 (lima) bulan hal tersebut dilakukan bukan berarti yang belum menandatangani PKWT lalu dianggap sebagai karyawan, melainkan kebijakan tersebut dilakukan Tergugat semata-mata mematuhi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kota Bengkulu, karena apabila virus Covid-19 menyebar di areal PLTU tentu akan dilakukan penutupan kegiatan usaha dan berdampak pada pasokan listrik, sehingga kebijakan tersebut harus diambil oleh Tergugat dan diterapkan kepada seluruh pekerja (tenaga kerja local dan tenaga kerja asing) baik yang berstatus PKWT maupun berstatus Magang guna menekan penyebaran Virus namun tetap dapat melakukan kegiatan usaha.
12. Bahwa benar pada 19 Agustus 2020 telah terjadi gempa besar yang dirasakan sebanyak 2 (dua) kali di Bengkulu. Terhadap keadaan darurat tersebut, sebagaimana aturan perusahaan yang ditetapkan berupa SOP Keselamatan Kerja maka seluruh Pekerja wajib dipindahkan dari areal mess PLTU menuju ke lokasi yang aman, dalam keadaan darurat

Halaman 37 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lokasi yang aman adalah di boiler area PLTU karena lokasi tersebut adalah lokasi yang tinggi sehingga apabila gempa tersebut berpotensi tsunami, para pekerja Tergugat dapat diselamatkan. Segera setelah gempa tersebut terjadi, Tergugat mengetahui berdasarkan keterangan BMKG bila gempa yang terjadi tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga Tergugat memerintahkan para pekerja bisa kembali ke areal mess PLTU dan bekerja kembali.

13. Bahwa kejadian gempa yang terjadi pada 19 Agustus 2020, dimanfaatkan oleh sekelompok pekerja lokal (baik berstatus PKWT maupun Magang) *in casu* Para Penggugat, untuk memaksa meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU dengan alasan melihat keluarga (padahal diketahui gempa tidak berpotensi tsunami) sehingga menyebabkan keributan dan kericuhan karena sekelompok pekerja lokal bersikeras menuntut keluar dari areal mess PLTU dan memprovokasi serta memaksa seluruh pekerja lainnya (termasuk tenaga kerja asing) ikut serta keluar bersama-sama dari areal mess PLTU.
14. Bahwa terhadap tindakan Para Penggugat (memaksa keluar dari areal mess PLTU berikut memprovokasi serta memaksa seluruh pekerja lainnya untuk ikut serta keluar areal mess PLTU bersama-sama) tersebut adalah **bukan merupakan hak pekerja**, sehingga Tergugat melalui manajemen yang ada di areal mess PLTU telah memerintahkan untuk tidak keluar dari areal mess PLTU (terbukti banyak pekerja yang mematuhi perintah kerja dari Tergugat sehingga tidak meninggalkan / keluar areal mess PLTU) karena tindakan tersebut adalah tindakan yang berbahaya dan mengancam kegiatan usaha Tergugat selaku PLTU yang notebene adalah objek vital. Tidak dapat dibayangkan apabila seluruh pekerja terprovokasi dan ikut serta untuk keluar meninggalkan areal mess PLTU, maka dapat dipastikan kegiatan pasokan listrik yang diproduksi PLTU Tergugat akan terhenti dan berpotensi pula para pekerja tertular virus Corona (Covid-19) yang sedang mengalami peningkatan di Kota Bengkulu apabila keluar dari areal mess PLTU. Apabila karena meninggalkan areal mess PLTU para pekerja kemudian terkena virus Covid-19 maka PLTU dapat ditutup sementara dan hal tersebut justru merugikan kepentingan umum yang lebih besar lagi yaitu kebutuhan listrik masyarakat. Dengan segala pertimbangan dan kebijakan darurat tersebut, Tergugat telah

Halaman 38 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



memerintahkan kepada seluruh pekerja yang ada di areal mess PLTU (termasuk kepada Para Penggugat), **apabila para pekerja tetap melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat (diambil atas dasar untuk menjaga stabilitas kegiatan produksi listrik PLTU) maka para pekerja dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak dan melepaskan hak-haknya selaku karyawan PKWT dan Magang, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh Upah dan tunjangan (untuk PKWT) dan uang saku (untuk Magang).**

15. Bahwa meskipun Tergugat telah mencegah dan memperingatkan dengan keras kepada Para Penggugat untuk tidak meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU, nyata-nyata Para Penggugat secara sadar dan sengaja tetap meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU dengan turut membawa seluruh barang-barang Para Penggugat berupa pakaian dan barang-barang pribadi, dan menanggalkan seluruh atribut kerja Tergugat (baju *uniform*, *helmet safety*, *safety show*), tindakan tersebut memperlihatkan bila Para Penggugat sadar bila mereka berniat mengakhiri hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri.
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 9 sampai dengan 11 pada halaman 10 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat meninggalkan areal mess PLTU karena merasa ditinggalkan di lokasi karantina sehingga Para Penggugat hanya berusaha menyelamatkan diri karena fakta yang sebenarnya seperti yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban ini pada angka 12 sampai dengan 15 tersebut diatas, dimana Para Penggugat tidak pernah ditinggalkan saat terjadi gempa karena justru seluruh pekerja yang lain masih berada di areal mess PLTU setelah mendengar perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat ketika terjadi gempa tersebut, namun Para Penggugat bersikeras untuk meninggalkan / keluar areal mess PLTU sehingga dianggap telah mengakhiri hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri.
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 12 sampai dengan 15 pada halaman 10 sampai dengan 11 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan pihak Tergugat tidak pernah diwakili oleh pimpinan dalam melakukan kegiatan perundingan sampai dengan mediasi, justru Tergugat telah mengirimkan perwakilan guna mewakili Tergugat dalam proses

Halaman 39 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan sampai dengan mediasi dan menjelaskan secara jelas bila Para Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri akibat secara sadar keluar / meninggalkan areal mess PLTU dengan menanggalkan seluruh atribut kerja Tergugat setelah terjadi gempa pada 19 Agustus 2020, sehingga telah jelas dan tegas bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir akibat Para Penggugat mengundurkan diri sepihak. Terhadap hal tersebut Para Penggugat tidak berhak memperoleh hak-hak sebagaimana karyawan PKWT dan Magang.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 16 pada halaman 11 gugatan karena berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 7 ayat (6) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disepakati bersama bila hubungan kerja dapat berakhir karena diakhiri sepihak oleh Pihak Kedua (Karyawan) dan apabila perjanjian berakhir akibat pelanggaran Pihak Kedua maka karyawan tidak berhak meminta kompensasi, sedangkan dalam perkara *a quo* telah jelas dan nyata bila Para Penggugat telah dianggap mengundurkan diri sepihak karena melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat dari Tergugat saat terjadi gempa pada 19 Agustus 2020.
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 17 pada halaman 11 gugatan karena perjanjian kerja yang disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat (**HANYA YANG TELAH BERSTATUS PKWT YAITU Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV**) merupakan perjanjian yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan Para Penggugat.
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 18 sampai dengan 19 (dalam gugatan ditulis angka 12) pada halaman 11 sampai dengan 12 gugatan karena menurut hemat Tergugat ketentuan pasal tersebut tidak tepat diterapkan dalam permasalahan *a quo*, melainkan berakhirnya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo* dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Para Penggugat sebagai akibat dari dilanggarnya perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat yang ditetapkan Tergugat semata-mata

Halaman 40 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjaga stabilitas kegiatan produksi listrik PLTU Tergugat yang menyangkut kepentingan umum masyarakat yang wajib disediakan oleh Tergugat sebagai perusahaan modal asing yang berintegritas dan investor yang beritikad baik. Apabila perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat untuk meminta seluruh pekerja tetap berada dan bekerja di areal PLTU tersebut tidak ditetapkan Tergugat dan kemudian atas provokasi dan paksaan Para Penggugat seluruh pekerja lainnya meninggalkan / keluar areal mess PLTU menyebabkan pasokan listrik terhenti, Tergugat dapat menghadapi tuntutan hukum dari masyarakat karena tidak dapat mencegah permasalahan di lingkungan kerja Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum. Oleh sebab hal itu, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dapat bersikap arif dan bijaksana untuk mengesampingkan dalil Para Penggugat ini dan kemudian melihat perkara *a quo* yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila Para Penggugat melaksanakan perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat (yang sebenarnya justru memperhatikan keselamatan dari Para Penggugat dari ancaman wabah Covid-19).

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 20 (dalam gugatan tertulis angka 13) pada halaman 13 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah melalui seluruh prosedur yang ditentukan sebelum mengajukan gugatan PHI *a quo*, padahal setelah Tergugat membaca dan mencermati kembali surat dari Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu nomor 568/321/D.NAKER/2020 tertanggal 02 Desember 2020 perihal surat anjuran, pada halaman 4 surat dimaksud dicantumkan nama 29 (dua puluh sembilan) orang yang mengikuti proses mediasi yang difasilitasi mediator hubungan industrial, ternyata setelah Tergugat cermati kembali terdapat beberapa identitas Penggugat yang tidak tercantum dalam surat dimaksud yaitu atas nama **Gatra Putra Nusantara (Penggugat XXV)** dan atas nama **Julistio Anggo Trizki Cahyo (Penggugat XXVI)**, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena ada Penggugat yang belum melalui seluruh proses yang diwajibkan untuk dilakukan terlebih

Halaman 41 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



dahulu sebelum melakukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 21 (dalam gugatan tertulis angka 14) pada halaman 13 sampai dengan 17 gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat harus membayar upah yang besarnya berbeda-beda sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri sepihak akibat meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU sehingga dapat dinyatakan telah melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat saat terjadi gempa pada 19 Agustus 2020 dan berdasarkan perjanjian kerja (BERLAKU TERHADAP **Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV**) sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (6) Para Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan pembayaran upah, sedangkan untuk Para Penggugat yang berstatus Magang (**Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII dan XXVI**) adalah tidak memiliki hak untuk menuntut upah karena belum karyawan. Selain daripada hal tersebut, gugatan Para Penggugat adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga dengan demikian menjadi tidak berdasarkan hukum tuntutan Para Penggugat *a quo* dalam posita ini untuk menuntut dibayarnya upah.
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 23 (dalam gugatan tertulis angka 15) pada halaman 17 gugatan yang pada pokoknya meminta pembayaran upah karena belum ada pemutusan hubungan kerja. Padahal berdasarkan fakta, Para Penggugat secara sadar telah meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU sehingga dapat dinyatakan telah melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat saat terjadi gempa pada 19 Agustus 2020 dan berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 7 ayat (6) Para Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan pembayaran upah.
24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 24 (dalam gugatan tertulis angka 16) pada halaman 17 gugatan yang pada pokoknya menuntut uang paksa / *dwangsom* setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 42 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



tuntutan mana tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tuntutan uang paksa / *dwangsom* tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pelaksanaan pembayaran uang sebagaimana yang dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya menuntut dibayarkannya upah Para Penggugat.

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 25 (dalam gugatan tertulis angka 16) pada halaman 17 gugatan yang pada pokoknya menuntut agar putusan perkara *a quo* dapat dilakukan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan karena gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil.
26. Bahwa Tergugat menolak permohonan Para Penggugat dalam provisi karena Para Penggugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan mengundurkan diri sepihak sehingga tidak berdasarkan hukum apabila harus dipekerjakan kembali karena hubungan kerja justru berakhir karena kemauan Para Penggugat sendiri sejak Para Penggugat secara sadar meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat saat gempa pada 19 Agustus 2020.
27. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya petitum Para Penggugat pada angka 2 karena Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat karena Para Penggugat dianggap mengakhiri hubungan kerja dengan mengundurkan diri sepihak sehingga tidak berdasarkan hukum apabila dikatakan Tergugat melanggar ketentuan pasal 169 dan pasal 164 UU Ketenagakerjaan, sehingga petitum angka 2 Para Penggugat harus ditolak.
28. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya petitum Para Penggugat pada angka 3 karena tuntutan upah Para Penggugat yang berstatus PKWT (**Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV**) telah gugur berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 7 ayat (6) Perjanjian Kerja dan terhadap tuntutan upah Para Penggugat yang bersatatus Magang (**Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII,**

Halaman 43 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



XXII, XXIII dan XXVI) adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum angka 3 Para Penggugat harus ditolak.

29. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya petitum Para Penggugat pada angka 4 (dalam gugatan tertulis angka 6) karena Para Penggugat telah terbukti mengakhiri hubungan kerja dengan mengundurkan diri sepihak, sehingga dengan demikian petitum angka 4 Para Penggugat harus ditolak.
30. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya petitum Para Penggugat pada angka 5 karena tuntutan uang paksa / *dwangsom* tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pelaksanaan pembayaran uang sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan demikian petitum angka 5 Para Penggugat harus ditolak.
31. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya petitum Para Penggugat pada angka 6 karena gugatan Para Penggugat yang menuntut putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, sehingga dengan demikian petitum angka 6 Para Penggugat harus ditolak.
32. Bahwa karena perkara *a quo* muncul karena kesalahan Para Penggugat sendiri, mohon agar biaya perkara menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, terbukti bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak terbukti, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara untuk ditanggung oleh Para Penggugat.

Halaman 44 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik secara lisan tanggal 5 April 2021** begitu juga Kuasa Tergugat mengajukan **Duplik secara lisan tanggal 5 April 2021**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama BAYU DARMAWAN.J, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama AFIFRIN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama M. JUNAIIDI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama MARDOLES, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama DERWAN EFENDI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama BAYU MIADI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama AHMAD EFRIZON, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama HAVIZD RISWANDI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama WIDI REVALINO, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama TRI EGI SAPUTRA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama HADI IRYANADI, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11;

Halaman 45 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama OKI PRATAMA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama LEBI EKA SAPUTRA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama YOSEP WIRANATA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama EDO MANDALA PUTRA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama ARIF MUSMAR ALI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama DEDY ANTONI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama NOPPRIAN ERSAN, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-18**;
19. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama FIKRI HIDAYAT, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama SAPUTRA BIMA AMBODO, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama ADITHIA PRAMANA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama AKBAR DIMAS AMIN SAPUTRA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama JUNDI MUTAFA KAMAL, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama RAHARDI HERLAMBANG, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-24;

Halaman 46 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama GATRA PUTRA NUSANTARA, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama JULISTIO ANGGO TRIZKI CAHYO, fotokopi yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama AFIFRIN dengan SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/025 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-27**;
28. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama MARDOLES, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/018 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama DARWAN EFFENDI SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/IV/031, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama BAYU MIADI SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/051 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama WIDI REVALINO, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/01 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat keterangan dari pengawasan ketenga kerjaan madya dinas ketenga kerjaan dan transimgrasi provinsi bengkulu, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama LEBI EKA saputra Sk Direksi No: GEI/PKWT/2020/IV/029 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Yosep Wiranata SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/023 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-34;

Halaman 47 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Edo Mandala Putra, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/010 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Penggugat Arif Musmar Ali SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/012 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Fikri Hidayat, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/044 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Adithia Praman, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/041 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Penggugat Rahardi Herlambang, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/042 tanggal 16 April 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-39**;
40. Fotokopi Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu atas Nama Penggugat Gatra Putra Nusantara, SK Direksi Nomor : GEI/PKWT/2020/IV/, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Bayu Darmawan J No Rek. 1790001117659, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-41**;
42. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Afifrin No rek. 1790001117493, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama M. Junaidi No Rek. 1790001090138, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Mardoles No Rek. 1790001084975, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-44**;

Halaman 48 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Derwan Efendi No Rek . 1790001779979, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Bayu Miadi No.Rek 1790001946032, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Efrizon No Rek. 1790001781264, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-47**;
48. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Havizd Riswandi No Rek. 1790001090047, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-48**;
49. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Widi Revalino No Rek. 9000044861764, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Tri Egi Saputra No Rek. 1790000717152, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Hadi Iryanadi No Rek. 1790000187158, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Oky Pratama No Rek. 1790001805731, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Yosep Wiranata No Rek. 1790001110951, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Edo Mandala Putra No Rek. 1790001085617, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-54**;
55. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Arif Musmar Ali No Rek. 1790001097133, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Dedi Antoni No Rek. 1790001782197, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-56;

Halaman 49 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Noprian Ersan No Rek. 1790001805261, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-57**;
58. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Fikri Hidayat No Rek. 1790001842405, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-58**;
59. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Saputra Bima Ambodo No Rek. 1790001118616, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-59**;
60. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Adithia Pramana No Rek. 1790001806178, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-60**;
61. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Akbar Dimas Amin No Rek. 1790001806285, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-61**;
62. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Jundi Muftafa Kamal No Rek. 1790001118988, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-62**;
63. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Rahardi Herlambang No Rek. 1790001805741, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-63**;
64. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Gatra Putra Nusantara No Rek. 1790001841910, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-64**;
65. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Julistio Anggo Trizki No Rek. 1790001806038, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-65**;
66. Fotokopi SURAT ANJURAN DINASKER TENAGA KERJA KOTA BENGKULU dengan Nomor Anjuran 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 02 Desember 2020, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-66**;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AHMAD IRFANUDIN;

Halaman 50 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai Scurity di PT. GANS ENERGI INDONESIA dan pada saat kejadian gempa bumi sedang berada disana
- Bahwa Waktu kejadian gempa bumi tahun 2020 saksi sedang berada di pos penjagaan Scurity;
- Bahwa Yang terjadi pada waktu kejadian gempa bumi tahun 2020 tersebut semua pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing berlari keluar Pabrik menuju pintu gerbang;
- Bahwa Tenaga kerja lokal yang keluar pabrik menuju pintu gerbang ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para pekerja lokal keluar dan menuju pintu gerbang bermaksud ingin keluar;
- Bahwa maksud para pekerja lokal ingin keluar dan pulang kerumah pada waktu kejadian gempa bumi tersebut karena kahwatir dengan keluarga dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, ada berapa orang Para Penggugat ingin keluar dari pintu gerbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah mereka keluar dari perusahaan dan ingin kembali lagi ke perusahaan tersebut;
- Bahwa di area perusahaan Tergugat tersebut, terdapat Master Paint/titik tempat berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Tenaga kerja asing di perusahaan Tergugat berasal dari Tiongkok;
- Bahwa saksi bertugas mengecek tenaga kerja lokal yang keluar masuk perusahaan dan absennya;
- Bahwa Jam kerja ada 3 (tiga) sip dimulai dari pukul 08.00 Wib. dan berakhir ketemu sip lagi pada pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi status kerja dari para pekerja lokal tersebut adalah tenaga kerja kontrak;

Halaman 51 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, status kerja dari para pekerja lokal tersebut adalah tenaga kerja kontrak karena saksi satu kamar dan satu mes dengan para pekerja, jadi mereka yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Di perusahaan ada terdapat logo perusahaan PT. GANS ENERGI INDONESIA;
- Bahwa Status pekerjaan saksi adalah tenaga kontrak;
- Bahwa Sebagian saksi mengetahui, status pekerja Para Penggugat pada waktu kejadian gempa bumi tersebut adalah kontrak seperti Sdr. M. Junaidi dan Sdr. Darwan efendi;
- Bahwa Para pekerja lokal bekerja dibagian sebagai operator alat berat batu bara, bagian kimia dan bagian Maintenance;
- Bahwa Jam kerja ada 3 (tiga) sip dimulai dari pukul 08.00 Wib. dan berakhir ketemu sip lagi pada pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa upah para pekerja;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya adalah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui, mengapa para pekerja lokal tidak boleh keluar dari area perusahaan pada waktu gempa tersebut;
- Bahwa para Tenaga Kerja Asing diperbolehkan keluar dari area perusahaan pada waktu gempa bumi tersebut;
- Bahwa Tempat berkumpul tenaga kerja asing pada waktu gempa bumi tersebut digerbang pintu keluar dan di area operasional;
- Bahwa tenaga kerja asing pada waktu gempa bumi tersebut berkumpul dipintu gerbang untuk menghadang para pekerja lokal keluar;
- Bahwa tenaga kerja lokal ada yang keluar pada waktu gempa bumi tersebut setelah berdialog dengan tenaga kerja asing yang dari Tiongkok;
- Bahwa Setelah kejadian gempa bumi, tenaga kerja lokal Sebagian ada yang masih bekerja dan sebagian lagi tidak bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa perusahaan Tergugat sekarang masih beroperasi;
- Bahwa Perusahaan Tergugat bergerak dibidang listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa Pembayaran gaji setiap bulannya tidak ada kendala;

Halaman 52 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan absen daftar hadir tersebut kepada atasan saksi yaitu orang Tiongkok;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sekarang saksi tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa Kalau sakit atau tidak masuk kerja tidak dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa pada waktu baru masuk kerja dilakukan training atau magang selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu baru kerja kontrak;
- Bahwa Para Penggugat dikarantina di mess perusahaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah masa karantina selama 6 (enam) bulan diperbolehkan pulang 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Penggugat dikarantina di mess perusahaan selama 6 (enam) bulan karena masa Covid 19;
- Bahwa Saksi mengetahui, siapa yang melakukan negosiasi di area gerbang pintu keluar perusahaan dan yang pastinya yang negosiasi yang punya jabatan;
- Bahwa setelah negosiasi, para pekerja diperbolehkan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, para pekerja yang keluar dan pulang kerumah melanggar aturan perusahaan;
- Bahwa Yang membuka pintu gerbang untuk tenaga kerja lokal bisa keluar dan pulang kerumah masing-masing adalah tenaga kerja asing yang dari Tiongkok;
- Bahwa Setelah kejadian gempa tersebut, para pekerja lokal coba kembali lagi bekerja di perusahaan tetapi pihak perusahaan tidak mau terima;
- Bahwa dalam aturan perusahaan ada yang mengatur jam kerja dan pulang bagi tenaga kerja;
- Bahwa peraturan perusahaan ada diberikan kepada para pekerja;
- Bahwa Yang melakukan negosiasi pada waktu gempa bumi adalah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja Tiongkok dan untuk tenaga kerja Tiongkok ada penterjemahnya;
- Bahwa saksi mendengar suara orasi dari tenaga kerja lokal untuk

Halaman 53 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan pulang kerumah pada waktu kejadian gempa tersebut sambil berteriak "**pulang, pulang**";

- Bahwa tenaga kerja lokal yang keluar tersebut ada sebagian bekerja kembali ke perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara mereka bisa bekerja kembali ke perusahaan dengan cara ditelpon dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tenaga kerja lokal yang tidak ditelpon oleh perusahaan pernah bermasalah di perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan Tergugat ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan Tergugat bekerja sebagai staf ahli;
- Bahwa Pemilik PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor cabang Bengkulu yang bergerak dibidang Listrik PLTU adalah perusahaan Cina;

2. ZULEO DERMAWAN;

- Bahwa Saski adalah sebagai pengantar makanan atau Office Boy di PT. GANS ENERGI INDONESIA dan pada saat kejadian gempa bumi sedang berada disana
- Bahwa Waktu kejadian gempa bumi tahun 2020 saksi sedang berada di mes karyawan;
- Bahwa Yang terjadi pada waktu kejadian gempa bumi tahun 2020 tersebut semua pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing berlari keluar Pabrik menuju pintu gerbang;
- Bahwa Tenaga kerja lokal yang keluar pabrik menuju pintu gerbang ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi para pekerja lokal keluar dan menuju pintu gerbang bermaksud ingin keluar;
- Bahwa maksud para pekerja lokal ingin keluar dan pulang kerumah pada waktu kejadian gempa bumi tersebut karena kahwatir dengan keluarga dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ada berapa orang Para Penggugat ingin keluar dari pintu gerbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setelah mereka keluar dari perusahaan dan ingin kembali lagi ke perusahaan tersebut;

Halaman 54 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area perusahaan Tergugat tersebut, terdapat Master Paint/titik tempat berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Tenaga kerja asing di perusahaan Tergugat berasal dari Tiongkok;
- saksi bertugas mengecek tenaga kerja lokal yang keluar masuk perusahaan dan absennya;
- Bahwa Jam kerja ada 3 (tiga) sip dimulai dari pukul 08.00 Wib. dan berakhir ketemu sip lagi pada pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi status kerja dari para pekerja lokal tersebut adalah tenaga kerja kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui, status kerja dari para pekerja lokal tersebut adalah tenaga kerja kontrak karena saksi satu kamar dan satu mes dengan para pekerja, jadi mereka yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa di perusahaan ada terdapat logo perusahaan PT. GANS ENERGI INDONESIA;
- Bahwa Status pekerjaan saksi adalah tenaga kontrak;
- Bahwa Para pekerja lokal bekerja sebagai operator alat berat batu bara, bagian kimia dan bagian Maintenance;
- Bahwa Jam kerja ada 3 (tiga) sip dimulai dari pukul 08.00 Wib. dan berakhir ketemu sip lagi pada pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa upah para pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengapa para pekerja lokal tidak boleh keluar dari area perusahaan pada waktu gempa tersebut;
- Bahwa para Tenaga Kerja Asing diperbolehkan keluar dari area perusahaan pada waktu gempa bumi tersebut;
- Bahwa Tempat berkumpul tenaga kerja asing pada waktu gempa bumi tersebut digerbang pintu keluar dan di area operasional;
- Bahwa tenaga kerja asing pada waktu gempa bumi tersebut berkumpul dipintu gerbang untuk menghadang para pekerja lokal keluar;

Halaman 55 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga kerja lokal ada yang keluar pada waktu gempa bumi tersebut setelah berdialog dengan tenaga kerja asing yang dari Tiongkok;
- Bahwa Setelah kejadian gempa bumi, tenaga kerja lokal Sebagian ada yang masih bekerja dan sebagian lagi tidak bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa perusahaan Tergugat sekarang masih beroperasi;
- Bahwa Perusahaan Tergugat bergerak dibidang listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- Bahwa Pembayaran gaji setiap bulannya tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sekarang saksi tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Kalau sakit atau tidak masuk kerja tidak dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa pada waktu baru masuk kerja dilakukan training atau magang selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu baru kerja kontrak;
- Bahwa Para Penggugat dikarantina di mess perusahaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah masa karantina selama 6 (enam) bulan diperbolehkan pulang 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Penggugat dikarantina di mess perusahaan selama 6 (enam) bulan karena masa Covid 19;
- Bahwa Saksi mengetahui, siapa yang melakukan negosiasi di area gerbang pintu keluar perusahaan dan yang pastinya yang negosiasi yang punya jabatan;
- Bahwa setelah negosiasi, para pekerja diperbolehkan pulang kerumah;
- Bahwa tidak mengetahui, para pekerja yang keluar dan pulang kerumah melanggar aturan perusahaan;
- Bahwa Yang membuka pintu gerbang untuk tenaga kerja lokal bisa keluar dan pulang kerumah masing-masing adalah tenaga kerja asing yang dari Tiongkok;
- Bahwa Setelah kejadian gempa tersebut, para pekerja lokal coba kembali lagi bekerja diperusahaan tetapi pihak perusahaan tidak mau

Halaman 56 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima;

- Bahwa dalam aturan perusahaan ada yang mengatur jam kerja dan pulang bagi tenaga kerja;
- Bahwa peraturan perusahaan ada diberikan kepada para pekerja;
- Bahwa Yang melakukan negosiasi pada waktu gempa bumi adalah tenaga kerja lokal dan tenaga kerja Tiongkok dan untuk tenaga kerja Tiongkok ada penterjemahnya;
- Bahwa saksi mendengar suara orasi dari tenaga kerja lokal untuk keluar dan pulang kerumah pada waktu kejadian gempa tersebut sambil berteriak "**pulang, pulang**";
- Bahwa tenaga kerja lokal yang keluar tersebut ada sebagian bekerja kembali ke perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara mereka bisa bekerja kembali ke perusahaan dengan cara ditelpon dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tenaga kerja lokal yang tidak ditelpon oleh perusahaan pernah bermasalah di perusahaan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan Tergugat ada sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tenaga Kerja Asing (TKA) di perusahaan Tergugat bekerja sebagai staf ahli;
- Bahwa Pemilik PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor cabang Bengkulu yang bergerak dibidang Listrik PLTU adalah perusahaan Cina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Gans Energi Indonesia nomor 14 tanggal 21 Mei 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1a**;
2. Fotokopi perubahan anggaran dasar PT. Gans Energi Indonesia sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gans Energi Indonesia nomor 15 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan Idriansyah Rizal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1b**;

Halaman 57 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-0030152.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gans Energi Indonesia, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1c**;
4. Fotokopi asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-0094830.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gans Energi Indonesia, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-1d**;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/025 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Afifrin / Penggugat II, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2a**;
6. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/004 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan M. Junaidi / Penggugat III, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2b**;
7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/018 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Mardoles / Penggugat IV, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2c**;
8. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/031 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Darwan Effendi / Penggugat V, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2d**;
9. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/051 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Bayu Maidi / Penggugat VI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2e**;
10. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/016 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Widi Revalino / Penggugat IX, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2f**;
11. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/002 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi

Halaman 58 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Tri Egi Saputra / Penggugat X, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2g**;

12. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/029 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Lebi Eka Saputra / Penggugat XIII, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2h**;
13. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/023 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Yosep Wiranata / Penggugat XIV, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2i**;
14. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/010 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Edo Mandala Putra / Penggugat XV, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2j**;
15. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/012 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Arif Musmar Ali / Penggugat XVI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2k**;
16. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/044 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Fikri Hidayat / Penggugat XIX, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2l**;
17. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/030 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Saputra Bima Ambodo / Penggugat XX, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2m**;
18. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/041 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Adithia Pramana / Penggugat XXI, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2n**;
19. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/IV/2020/042 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi Indonesia dengan Rahardi Herlambang / Penggugat XXIV, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2o**;
20. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor: GEI/PKWT/2020/IV/045 tanggal 16 April 2020 antara PT. Gans Energi

Halaman 59 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan Gatra Putra Nusantara / Penggugat XXV, fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-2p**;

21. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Bayu Darmawan / Penggugat I untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3a**;
22. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Ahmad Efrizon / Penggugat VII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.5.125.572,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3b**;
23. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Havizd Riswandi / Penggugat VIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3c**;
24. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Hadi Iryanadi / Penggugat XI untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3d**;
25. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Oki Pratama / Penggugat XII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3e**;
26. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Dedi Antoni / Penggugat XVII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.966.615,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3f**;
27. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Nopprian Ersan / Penggugat XVIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta

Halaman 60 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3g**;

28. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Akbar Dimas Amin Saputra / Penggugat XXII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3h**;
29. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Jundi Mustafa Kamal / Penggugat XXIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3i**;
30. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Julistio Anggo Trizki Cahyo untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3j**;
31. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Bayu Darmawan / Penggugat I untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3k**;
32. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Ahmad Efrizon / Penggugat VII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.6.105.676,- (enam juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3l**;
33. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Havizd Riswandi / Penggugat VIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3m**;
34. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Hadi Iryanadi untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.5.708.555,- (lima juta tujuh ratus

Halaman 61 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3n**;

35. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Oki Pratama / Penggugat XII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3o**;
36. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Nopprian Ersan / Penggugat XVIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3p**;
37. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Akbar Dimas Amin Saputra untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3q**;
38. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Jundi Mustafa Kamal / Penggugat XXIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3r**;
39. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Julistio Anggo Trizki Cahyo / Penggugat XXVI untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3s**;
40. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Bayu Darmawan / Penggugat I untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.624.2777 (enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3t**;
41. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Ahmad Efrizon / Penggugat VII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.2.635.838,- (dua

Halaman 62 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3u**;
42. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Havizd Riswandi / Penggugat VIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3v**;
43. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Hadi Iryanadi / Penggugat XI untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.2.124.277,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3w**;
44. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Oki Pratama / Penggugat XII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3x**;
45. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Akbar Dimas Amin Saputra / Penggugat XXII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3y**;
46. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Jundi Mustafa Kamal / Penggugat XXIII untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3z**;
47. Fotokopi slip PT. Gans Energi Indonesia perihal uang saku dan insentif anak Magang atas nama Julistio Anggo Trizki Cahyo / Penggugat XXVI untuk periode tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), fotokopi dari system dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-3aa**;
48. Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu nomor: 568/321/D.NAKER/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal Anjuran, fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda **T-4**;

*Halaman 63 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. **FEBRI ANTONI;**

- Bahwa Terjadinya gempa bumi ditempat saksi bekerja pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pada waktu sedang terjadi gempa bumi saksi sedang berada di ruang isolasi dekat lapangan basket;
- Bahwa Yang saksi lakukan saat terjadi gempa bumi tersebut adalah melompat pagar dan menuju pintu gerbang untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi termasuk dari 70 (tujuh puluh) orang yang ingin keluar dari pintu gerbang perusahaan tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi untuk berkumpul di depan pintu gerbang perusahaan tersebut adalah karena khawatir dan ingin menyelamatkan diri;
- Bahwa pada waktu didepan pintu gerbang ada yang menghalangi para pekerja untuk keluar dari area perusahaan sambil berkata “**kalaupun kalian pulang berarti mengundurkan diri**”;
- Bahwa Yang berkata “**kalaupun kalian pulang berarti mengundurkan diri**” adalah Tenaga Kerja Tiongkok melalui translernya;
- Bahwa Saksi tidak ikut pulang pada waktu kejadian gempa bumi tersebut setelah mendengar penjelasan dari transler bahasa Tiongkok yang berkata “**kalaupun kalian pulang berarti mengundurkan diri**”, kemudian saksi pergi ke kantin dan kembali lagi ke mess;
- Bahwa waktu gempa bumi Para Penggugat termasuk orang yang keluar dari area perusahaan tersebut;
- Bahwa Yang membuka pintu untuk tenaga kerja yang keluar dari area perusahaan tersebut adalah Scurity perusahaan;
- Bahwa sebelum pintu dibuka ada negosiasi terlebih dahulu antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja Tiongkok;
- Bahwa Pada saat pintu gerbang perusahaan dibuka tidak ada dipaksa;
- Bahwa saksi sempat dirumahkan selama \pm 4 (empat) bulan;

Halaman 64 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil kembali untuk bekerja setelah dirumahkan selama \pm 4 (empat) bulan tersebut;
- Bahwa Cara saksi dipanggil lagi oleh perusahaan untuk bekerja kembali dengan cara ditelpon oleh pihak perusahaan berdasarkan daftar lis yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang 26 (dua puluh enam) orang lagi tidak dipanggil oleh perusahaan sedangkan yang keluar pada saat kejadian gempa bumi sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Setahu saksi status kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat adalah sebagai tenaga kerja kontrak;
- Bahwa Ada 3 (tiga) bidang kerja di perusahaan Tergugat yaitu :
 1. Bidang kimia;
 2. Bidang Operator alat berat batu bara;
 3. Bidang Maintenance;
- Bahwa kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua dijelaskan dalam kontrak;
- Bahwa Gaji para pekerja berbeda-beda karena berdasarkan pengalaman kerja masing-masing;
- Bahwa Yang terlebih dahulu bekerja antara saksi dengan Para Penggugat adalah Para Penggugat;
- Bahwa ada pemberitahuan kepada para pekerja pada waktu gempa, kalau keluar dari area perusahaan dan pulang berarti mengundurkan diri;
- Bahwa Pemberitahuan kalau keluar dari area perusahaan dan pulang berarti mengundurkan diri dalam bentuk yang dibacakan oleh translir bahasa Tionggok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat pernah bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa sejak bulan April 2021 sudah diperpanjang kontrak kerja;
- Bahwa Intruksi dalam bekerja menggunakan bahasa Tionggok melalui translirnya;
- Bahwa di perusahaan tanda-tanda khusus sudah terpasang;
- Bahwa pembayaran gaji setiap bulannya dibayar tepat waktu dan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;

Halaman 65 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji lembur kerja dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa Lembur saksi dibayar perjamnya sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dirumahkan selama 3 (tiga) bulan karena Covid 19;
- Bahwa Saksi mendengar nada himbuan jangan keluar pada waktu gempa bumi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat, siapa yang membuka pintu gerbang pada waktu kejadian gempa bumi tersebut;
- Bahwa Didalam kontrak tidak ada tertulis larangan mengundurkan diri pada waktu terjadi gempa bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bakal dipanggil lagi kerja lagi oleh perusahaan Tergugat;
- Bahwa Para pekerja menanyakan untuk membuka pintu gerbang pada waktu terjadi gempa bumi tersebut kepada Managemen Perusahaan PT. GANS;
- Bahwa Instruksi Managemen Perusahaan PT. GANS pintu gerbang bisa dibuka;
- saksi mengetahui, peraturan perusaan;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, status para pekerja ini adalah pekerja kontrak;
- Bahwa ada reaksi dari para pekerja setelah pihak perusahaan menyampaikan larangan untuk keluar dari area perusahaan;
- Bahwa Saksi mendengar ajakan provokasi untuk pulang dari teman-teman;
- Bahwa Ajakan untuk laporan pengaduan dari para pekerja yang sudah di PHK;
- Bahwa Yang mengajukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu ada 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi ikut pada waktu mediasi pertama di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. GANS ENERGI INDONESIA sejak bulan November 2019 dan sebelumnya ada training atau pelatihan kerja selama 1 tahun sertav terdapat penilaian
- Bahwa Yang memberikan penilaian pada waktu training kerja adalah

Halaman 66 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaga kerja Tiongkok;

- Bahwa Saksi mulai tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, tata tertib perusahaan;
- Bahwa Pada waktu kejadian gempa bumi saksi belum mendapatkan slip gaji;
- Bahwa Cara pembayaran gaji di transfer melalui Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu gempa bumi tidak boleh keluar merupakan peraturan atau perintah dari perusahaan;
- Bahwa Para pekerja yang di PHK tersebut melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu karena ada polemic dengan PT. GANS ENERGI INDONESIA;
- Bahwa para pekerja yang datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu menyetujui untuk dilakukan Mediasi;

2. JUNAIDI;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pekerja di PT. GANS ENERGI INDONESIA dan pada saat kejadian gempa bumi sedang berada disana;
- Bahwa Terjadinya gempa bumi ditempat saksi bekerja pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pada waktu sedang terjadi gempa bumi saksi sedang berada di ruang kerja;
- Bahwa Yang saksi lakukan saat terjadi gempa bumi tersebut adalah menuju pintu gerbang untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi termasuk dari 70 (tujuh puluh) orang yang ingin keluar dari pintu gerbang perusahaan tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi untuk berkumpul di depan pintu gerbang perusahaan tersebut adalah karena khawatir dan ingin menyelamatkan diri;
- Bahwa pada waktu didepan pintu gerbang ada yang menghalangi para pekerja untuk keluar dari area perusahaan sambil berkata “**kalau kalian pulang berarti mengundurkan diri**”;

Halaman 67 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berkata “ **kalau kalian pulang berarti mengundurkan diri** ” adalah Tenaga Kerja Tiongkok melalui translernya;
- Bahwa Saksi tidak ikut pulang pada waktu kejadian gempa bumi tersebut setelah mendengar penjelasan dari translern bahasa Tiongkok yang berkata “ **kalau kalian pulang berarti mengundurkan diri** ”, kemudian saksi pergi ke kantin dan kembali lagi ke mess;
- Bahwa pada waktu gempa bumi Para Penggugat termasuk orang yang keluar dari area perusahaan tersebut;
- Bahwa Yang membuka pintu untuk tenaga kerja yang keluar dari area perusahaan tersebut adalah Scurity perusahaan;
- Bahwa sebelum pintu dibuka ada negosiasi terlebih dahulu antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja Tiongkok;
- Bahwa Pada saat pintu gerbang perusahaan dibuka tidak ada dipaksa;
- Bahwa saksi sempat dirumahkan selama \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dipanggil kembali untuk bekerja setelah dirumahkan selama \pm 3 (tiga) bulan tersebut;
- Bahwa Cara saksi dipanggil lagi oleh perusahaan untuk bekerja kembali dengan cara ditelpon oleh pihak perusahaan berdasarkan daftar lis yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang 26 (dua puluh enam) orang lagi tidak dipanggil oleh perusahaan sedangkan yang keluar pada saat kejadian gempa bumi sekitar 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Setahu saksi status kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat adalah sebagai tenaga kerja kontrak;
- Bahwa Ada 3 (tiga) bidang kerja di perusahaan Tergugat yaitu :
 1. Bidang kimia;
 2. Bidang Operator alat berat batu bara;
 3. Bidang Maintenance;
- Bahwa durasi kontrak para pekerja adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua dijelaskan dalam kontrak;
- Bahwa Gaji para pekerja berbeda-beda karena berdasarkan pengalaman kerja masing-masing;
- Bahwa Yang terlebih dahulu bekerja antara saksi dengan Para Penggugat adalah Para Penggugat;

Halaman 68 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberitahuan kepada para pekerja pada waktu gempa, kalau keluar dari area perusahaan dan pulang berarti mengundurkan diri;
- Bahwa Pemberitahuan kalau keluar dari area perusahaan dan pulang berarti mengundurkan diri dalam bentuk yang dibacakan oleh transler bahasa Tionggok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Penggugat pernah bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa sejak bulan April 2021 sudah diperpanjang kontrak kerja;
- Bahwa Instruksi dalam bekerja menggunakan bahasa Tionggok melalui penerjemahnya;
- Bahwa di perusahaan tanda-tanda khusus sudah terpasang;
- Bahwa pembayaran gaji setiap bulannya dibayar tepat waktu dan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
- Bahwa gaji lembur kerja dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa Lembur saksi dibayar perjamnya sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dirumahkan selama 3 (tiga) bulan karena Covid 19;
- Bahwa Saksi mendengar nada himbuan jangan keluar pada waktu gempa bumi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat, siapa yang membuka pintu gerbang pada waktu kejadian gempa bumi tersebut;
- Bahwa Didalam kontrak tidak ada tertulis larangan mengundurkan diri pada waktu terjadi gempa bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bakal dipanggil lagi kerja lagi oleh perusahaan Tergugat;
- Bahwa Para pekerja menanyakan untuk membuka pintu gerbang pada waktu terjadi gempa bumi tersebut kepada Manajemen Perusahaan PT. GANS;
- Bahwa Instruksi Manajemen Perusahaan PT. GANS pintu gerbang bisa dibuka;
- Bahwa saksi mengetahui, peraturan perusaan;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, status para pekerja ini adalah pekerja

Halaman 69 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak;

- Bahwa ada reaksi dari para pekerja setelah pihak perusahaan menyampaikan larangan untuk keluar dari area perusahaan;
- Bahwa Ajakan untuk laporan pengaduan dari para pekerja yang sudah di PHK;
- Bahwa Yang mengajukan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu ada 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi ikut pada waktu mediasi pertama di Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. GANS ENERGI INDONESIA sejak bulan November 2019;
- Bahwa Saksi melakukan training kerja selama 1 (satu) tahun dan dilakukan penilaian
- Bahwa Yang memberikan penilaian pada waktu training kerja adalah tanaga kerja Tiongkok;
- Bahwa Saksi mulai tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui, tata tertib perusahaan;
- Bahwa Pada waktu kejadian gempa bumi saksi belum mendapatkan slip gaji;
- Bahwa Cara pembayaran gaji di transfer melalui Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu gempa bumi tidak boleh keluar merupakan peraturan atau perintah dari perusahaan;
- Bahwa Para pekerja yang di PHK tersebut melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu karena ada polemic dengan PT. GANS ENERGI INDONESIA;
- Bahwa para pekerja yang datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu menyetujui untuk dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 17 Mei 2021 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 70 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KUASA.

- 1.1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021.
- 1.2. Bahwa Surat Kuasa dimaksud pada angka 1.1. diatas, setelah Tergugat membaca dan mencermati ternyata memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat khusus: *untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Hukum pemberi kuasa untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kedudukan sebagai Penggugat melawan PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor Cabang Bengkulu, beralamat di PLTU Jl. Pelabuhan Batu Bara Dermaga Ujung Kel. Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagai Tergugat atas tindakan Perselisihan Hak-hak (Upah/gaji) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat.*
- 1.3. Bahwa ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sehubungan dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana titel dari Surat Gugatan Para Penggugat No. 01/G.PHI/LBH.FJR/II/2021

Halaman 71 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



tertanggal 26 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2021 dan petitum daripada gugatan Para Penggugat (Vide angka 2 Petitum Para Penggugat), yang kami kutip dibawah ini:

Judul Gugatan (Halaman 1 Gugatan):

"Perihal: GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA"

Petitum Angka 2 (Halaman 18 Gugatan) :

"Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 1.4. Bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"(1). Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- c. tidak membayar upah tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga bulan) berturut-turut atau lebih;*
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.*

- 1.5. Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"(3). Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

- 1.6. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Ketenagakerjaan, jelas yang

*Halaman 72 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl*



dipermasalahan oleh Para Penggugat adalah alasan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan hal-hal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan, padahal dalam Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 telah jelas dan nyata perselisihan hubungan industrial yang dipermasalahan adalah perselisihan hak (upah/gaji) Para Penggugat.

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1.1. sampai dengan 1.6. tersebut diatas, Tergugat telah dapat membuktikan bilamana gugatan yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana diberikan Para Penggugat principal dalam Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021.
- 1.8. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena berbeda dengan kewenangan yang diberikan oleh Penggugat principal kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

- 2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat melihat adanya penggabungan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah menggabungkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan gugatan perselisihan hak, hal mana tersebut Tergugat dapat buktikan sebagai berikut dibawah ini:

- 2.1.1. Vide halaman 1 gugatan Para Penggugat terkait titel gugatan yang kami kutip berikut ini:

“Perihal: GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”

- 2.1.2. Vide halaman 6 gugatan Para Penggugat yang kami kutip berikut ini:

“Dengan ini para penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak melalui pengadilan hubungan

Halaman 73 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



*industrial di pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A
Terhadap:*

*PT. GANS ENERGI INDONESIA Kantor cabang
Bengkulu yang beralamat di jalan. Dermaga ujung PLTU
pelabuhan Pulau Baai Kel. Teluk Sepang kec. Kampung
Melayu Kota Bengkulu.”*

2.1.3. Vide halaman 17 gugatan Para Penggugat yang kami
kutip berikut ini:

*“Bahwa oleh karena sejak **Gugatan Perselisihan Hak**
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A,
status para penggugat masih dirumahkan dan belum
terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga upah/gaji
bulan September s/d Desember 2020 dan Januari 2021
sampai dengan gugatan ini masuk, Para Penggugat
juga menuntut agar Tergugat membayarkan seluruh
upah/gaji yang belum dibayarkan.”*

2.1.4. Vide halaman 18 gugatan (Petitum angka 2) yang kami
kutip berikut ini:

*“Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran
terhadap pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 164
ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.”*

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya
disebut “UU PPHI”) jenis perselisihan hubungan industrial
meliputi:

- perselisihan hak;
- perselisihan kepentingan;
- perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
- perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan.

2.3. Bahwa Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah
perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan
oleh salah satu pihak (Vide Pasal 1 angka 4 UU PPHI).

*Halaman 74 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl*



- 2.4. Bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Vide Pasal 1 angka 2 UU PPHI).
- 2.5. Bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah perselisihan sehubungan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja. Menurut Tergugat, Para Penggugat telah mengundurkan diri saat keluar areal mess PLTU pada 19 Agustus 2020 dengan membawa seluruh barang-barang pribadi Para Penggugat, namun menurut Para Penggugat mereka belum mengakhiri hubungan kerja. Maka jelas dan nyata bilamana sebenarnya perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat masuk di dalam kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- 2.6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya justru mendalilkan hal-hal yang sehubungan dengan adanya perselisihan hak dimana Para Penggugat menuntut dibayarnya upah padahal pembayaran upah dilakukan apabila terikat hubungan kerja, faktanya Para Penggugat telah mengundurkan diri sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar upah Para Penggugat.
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, antara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan perselisihan hak adalah 2 (dua) permasalahan yang berbeda dan wajib untuk diselesaikan secara masing-masing atau dengan kata lain tidak dapat dicampuraduk atau dilakukan penggabungan, karena apabila dilakukan maka gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- 2.8. Bahwa dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan selanjutnya menyatakan berdasarkan hukum terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Halaman 75 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



3. **EKSEPSI *LEGAL STANDING* PARA PENGGUGAT.**

3.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh 26 (dua puluh enam) orang Penggugat yang terdiri dari Penggugat I (satu) sampai dengan Penggugat XXVI (dua puluh enam) yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

3.2. Bahwa tidak benar apabila seluruh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah berstatus sebagai karyawan PKWT daripada Tergugat melainkan terdapat beberapa orang Penggugat yang **masih** berstatus magang (namun diberi uang saku selama mengikuti proses magang) karena dianggap belum memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh Tergugat serta belum pula lulus daripada seleksi yang dilakukan Tergugat. Para Penggugat yang memiliki status sebagai karyawan PKWT adalah berjumlah 16 (enam belas) orang yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XI, Penggugat XIV dan Penggugat XXV. Adapun gugatan Para Penggugat seolah-olah menyamaratakan kedudukan seluruh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai karyawan PKWT daripada Tergugat sehingga seolah-olah berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, padahal fakta sebenarnya ada beberapa orang Penggugat yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain, Penggugat I, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XXII, Penggugat XXIII dan Penggugat XXVI adalah masih berstatus sebagai magang. Berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Para Penggugat yang menggabungkan karyawan PKWT dengan karyawan magang adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial.

3.3. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 76 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

1. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KUASA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan *aquo* diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK.LBH-FJR/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 120/SK/II/2021/PN.Bgl Tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 menyebutkan Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan surat kuasa adalah karena dalam Surat Kuasa No. 06/SK.LBH-FJR/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 telah jelas dan nyata perselisihan hubungan industrial yang dipermasalahkan adalah perselisihan hak (upah/gaji) Para Penggugat sementara didalam gugatan Para Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu sehubungan dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana titel dari Surat Gugatan Para Penggugat No. 01/G.PHI/LBH.FJR/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2021 dan petitum daripada gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka yang dijadikan materi dalam surat kuasa adalah perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja sehingga untuk menentukan apakah substansi gugatan dan petitum Para

Halaman 77 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Penggugat sebagaimana dalam surat kuasa Penggugat adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau mengenai perselisihan hak (upah/gaji) haruslah terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara sehingga secara hukum haruslah dinyatakan untuk di tolak;

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Peggugat Obscuur Libel adalah karena menggabungkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan gugatan perselisihan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

Menimbang, bahwa dengan memaknai ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara hukum dibolehkan materi dalam gugatan Peggugat untuk menggabungkan gugatan mengenai perselisihan hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun jika terjadi demikian, maka Pengadilan Hubungan Industrial secara yuridis dan normative wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai obscuur libel tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk di tolak;

3. EKSEPSI LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

Menimbang, Tergugat menyatakan gugatan Para Peggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial dengan alasan gugatan Para Peggugat seolah-olah menyamaratakan kedudukan seluruh Peggugat dalam perkara *a quo* sebagai karyawan PKWT daripada Tergugat sehingga seolah-olah berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, padahal fakta sebenarnya ada beberapa orang Peggugat yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang antara lain, Peggugat I, Peggugat VII, Peggugat VIII, Peggugat XI, Peggugat XII, Peggugat XVII, Peggugat XVIII, Peggugat XXII, Peggugat XXIII dan Peggugat XXVI adalah masih berstatus sebagai magang. Berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Para Peggugat yang menggabungkan karyawan PKWT

Halaman 78 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawan magang adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, untuk mengetahui apakah Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan a quo berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Magang, haruslah dibuktikan di dalam pokok perkara, dengan menyandarkan kepada ketentuan Pasal 1866 KUHPdata, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara

DALAM PROVISI

Meimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memintakan adanya tuntutan Provisi yang pada pokoknya memintakan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke posisi semula dan membayar upah/gaji September s/d Desember 2020 serta upah/gaji dari bulan Januari 2021 s/d putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni : a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi Para Penggugat yang dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan bukti-bukti pendahuluan dari Para penggugat tentang tuntutan provisi tersebut, dan juga Tindakan yang dimohonkan telah mengenai pokok perkara sehingga dengan demikian tuntutan provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan PT. GANS ENERGI INDONESIA cabang Bengkulu dengan masa kerja serta upah / gaji yang

Halaman 79 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT GANS ENERGI INDONESIA tertanggal 16 April 2020. Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat di tahun 2019 s/d tahun 2021 sebagai karyawan PKWT;

2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan masa percobaan dengan menjalankan 3 (tiga) bulan para penggugat juga menjalankan ujian dan dianggap lulus oleh tergugat setelah dinyatakan lulus ujian dalam waktu 3 (tiga) bulan seharusnya pihak tergugat memanggil para penggugat untuk melakukan tanda tangan kontrak atau/ penandatanganan PKWT tetapi beberapa para penggugat yang telah dinyatakan lulus masa percobaan belum juga menandatangani PKWT sampai terjadinya perselisihan antara para penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan selesai masa percobaan seharusnya dilakukan penanda tanganan PKWT terhadap para penggugat tetapi ada beberapa yang sudah melakukan penandatanganan PKWT dan ada beberapa yang belum melakukan penanda tanganan PKWT padahal menurut pengakuan para penggugat telah dilakukan ujian dan dinyatakan lulus;
4. Bahwa permasalahan bermula pada tanggal 19 agustus 2020 dimana pada waktu itu terjadi gempa besar yang mengakibatkan kepanikan diseluruh pekerja baik para pekerja lokal maupun para pekerja asing.
5. Bahwa pada saat terjadi gempa besar para penggugat sedang berada dalam karantina di PLTU sedangkan pihak tergugat sudah pergi menyelamatkan diri meninggalkan lokasi karantina dan mengakibatkan kepanikan terjadi dikarenakan gempa besar yang berulang
6. Bahwa pada saat terjadinya gempa besar para penggugat masih berada di dalam karantina sedangkan pihak tergugat sudah pergi berlarian meninggalkan para penggugat. Karena merasa ditinggalkan di lokasi karantina setelah gempa berhenti para penggugat menemui pihak tergugat meminta izin keluar dari mes karantina pulang kerumah dengan alasan ingin melihat keluarga tetapi dari pihak tergugat menolak memberi izin sehingga beberapa karyawan akhirnya menerobos untuk keluar dari lokasi karantina.
7. Bahwa setelah para penggugat keluar dari lokasi karantina sore harinya lantaran perbuatan yang menerobos keluar lokasi karantina membuat para penggugat menyesal dan kembali ke lokasi karantina dengan niat

Halaman 80 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bekerja kembali tetapi tidak di izinkan masuk bekerja dengan alasan para penggugat telah melanggar perintah dari pihak tergugat.

8. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap para penggugat sehingga tidak jelas apakah Para Penggugat masih Karyawan tergugat ataukah tidak oleh karena sejak bulan september 2020 Para Penggugat tidak dibayarkan upah/gaji dan apakah Tergugat telah melakukan pengurangan/Efisiensi terhadap Para Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Pelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undang undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pihak tergugat juga sangat jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 50,51,52 ayat (1) (2) dan ayat (3) yang berbunyi “perjanjian kerja yang di buat bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud ayat (1) huruf (c dan d) batal demi hukum pasal 57,58,59,60,61 serta KEPMEN Nomor.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, serta Pihak Tergugat juga sangat jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 169 ayat 1 Huruf (c dan d) Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian itu, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menerapkan proses rekrutmen dengan pola percobaan kerja selama 3 (tiga) bulan melainkan proses rekrutmen karyawan Tergugat didahului dengan menjalani proses Magang untuk dibekali dengan ilmu (*knowledge*) tentang PLTU sebelum dilakukan penerimaan karyawan Kontrak. Setelah calon karyawan mengikuti Magang dan dinyatakan lulus dalam seleksi maka akan diterima sebagai karyawan kontrak (PKWT);
2. Bahwa terkait dengan isolasi / karantina terhadap pekerja Tergugat (baik karyawan kontrak maupun magang) dilakukan Tergugat semata-mata karena mematuhi himbauan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 dimana perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha dengan memberikan pilihan kepada pekerja untuk tinggal di rumah atau tinggal dan bekerja di dalam areal PLTU dan guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kota Bengkulu, karena apabila virus Covid-19 menyebar di areal

Halaman 81 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTU tentu akan dilakukan penutupan kegiatan usaha dan berdampak pada pasokan listrik, sehingga kebijakan tersebut harus diambil oleh Tergugat dan diterapkan kepada seluruh pekerja (tenaga kerja local dan tenaga kerja asing) baik yang berstatus PKWT maupun berstatus Magang guna menekan penyebaran Virus namun tetap dapat melakukan kegiatan usaha

3. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah dari total 26 (dua puluh enam) orang Penggugat tersebut, hanya terdapat 16 (enam belas) orang yang sudah berstatus sebagai PKWT sedangkan 10 (sepuluh) orang lainnya berstatus Magang;
4. Bahwa karyawan PKWT memulai hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal 16 April 2020 sesuai dengan PKWT antara Tergugat dengan karyawan;
5. Bahwa Penggugat yang berstatus Karyawan PKWT memiliki komponen penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan makan dan transportasi, dan tunjangan kinerja sedangkan yang berstatus Magang hanya memiliki komponen penghasilan berupa gaji pokok (sebenarnya untuk status Magang, Tergugat tidak memberi gaji pokok melainkan uang saku);
6. Bahwa fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menerapkan pola rekrutmen dengan masa percobaan kerja tetapi pola rekrutmen Tergugat didahului dengan melakukan pelatihan / magang untuk memberikan bekal ilmu (*knowledge*) terhadap pekerjaan PLTU (karena digolongkan sebagai pekerjaan yang baru) dan dilanjutkan dengan proses seleksi lewat ujian untuk diterima sebagai karyawan kontrak (PKWT);
7. Bahwa yang belum menandatangani PKWT jelas-jelas masih berstatus Magang karena menurut penilaian Tergugat belum memiliki kemampuan yang cukup dan belum memenuhi standar yang dibutuhkan Tergugat. Penilaian tersebut mutlak berada pada keputusan Tergugat dan tidak dapat ditentukan oleh pihak lain;
8. Bahwa benar pada 19 Agustus 2020 telah terjadi gempa besar yang dirasakan sebanyak 2 (dua) kali di Bengkulu. Terhadap keadaan darurat tersebut, sebagaimana aturan perusahaan yang ditetapkan berupa SOP Keselamatan Kerja maka seluruh Pekerja wajib dipindahkan dari areal mess PLTU menuju ke lokasi yang aman, dalam keadaan darurat tersebut lokasi yang aman adalah di boiler area PLTU karena lokasi tersebut adalah lokasi yang tinggi sehingga apabila gempa tersebut

Halaman 82 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpotensi tsunami, para pekerja Tergugat dapat diselamatkan. Kejadian gempa yang terjadi pada 19 Agustus 2020, dimanfaatkan oleh sekelompok pekerja lokal (baik berstatus PKWT maupun Magang) *in casu* Para Penggugat, untuk memaksa meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU dengan alasan melihat keluarga (padahal diketahui gempa tidak berpotensi tsunami) sehingga menyebabkan keributan dan kericuhan karena sekelompok pekerja lokal bersikeras menuntut keluar dari areal mess PLTU dan memprovokasi serta memaksa seluruh pekerja lainnya (termasuk tenaga kerja asing) ikut serta keluar bersama-sama dari areal mess PLTU;

9. Bahwa terhadap tindakan Para Penggugat (memaksa keluar dari areal mess PLTU berikut memprovokasi serta memaksa seluruh pekerja lainnya untuk ikut serta keluar areal mess PLTU bersama-sama) tersebut adalah bukan merupakan hak pekerja, sehingga Tergugat melalui manajemen yang ada di areal mess PLTU telah memerintahkan untuk tidak keluar dari areal mess PLTU (terbukti banyak pekerja yang mematuhi perintah kerja dari Tergugat sehingga tidak meninggalkan / keluar areal mess PLTU) karena tindakan tersebut adalah tindakan yang berbahaya dan mengancam kegiatan usaha Tergugat selaku PLTU yang notebene adalah objek vital. Dengan segala pertimbangan dan kebijakan darurat tersebut, Tergugat telah memerintahkan kepada seluruh pekerja yang ada di areal mess PLTU (termasuk kepada Para Penggugat), apabila para pekerja tetap melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat (diambil atas dasar untuk menjaga stabilitas kegiatan produksi listrik PLTU) maka para pekerja dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak dan melepaskan hak-haknya selaku karyawan PKWT dan Magang, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh Upah dan tunjangan (untuk PKWT) dan uang saku (untuk Magang);
10. Bahwa meskipun Tergugat telah mencegah dan memperingatkan dengan keras kepada Para Penggugat untuk tidak meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU, nyata-nyata Para Penggugat secara sadar dan sengaja tetap meninggalkan / keluar dari areal mess PLTU dengan turut membawa seluruh barang-barang Para Penggugat berupa pakaian dan barang-barang pribadi, dan menanggalkan seluruh atribut kerja Tergugat (baju *uniform*, *helmet safety*, *safety show*), tindakan tersebut

Halaman 83 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



memperlihatkan bila Para Penggugat sadar bila mereka berniat mengakhiri hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri.

11. Bahwa pada halaman 4 surat gugatan dimaksud dicantumkan nama 29 (dua puluh sembilan) orang yang mengikuti proses mediasi yang difasilitasi mediator hubungan industrial, ternyata setelah Tergugat cermati kembali terdapat beberapa identitas Penggugat yang tidak tercantum dalam surat dimaksud yaitu atas nama Gatra Putra Nusantara (Penggugat XXV) dan atas nama Julistio Anggo Trizki Cahyo (Penggugat XXVI) , sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah tidak sempurna dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena ada Penggugat yang belum melalui seluruh proses yang diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Para Penggugat adalah Karyawan Tergugat
2. Bahwa memang benar Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi semenjak kejadian gempa di Bengkulu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah dengan keluarnya Para Penggugat dari lokasi kerja semenjak gempa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2020 merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah kerja dan kebijakan darurat dari Tergugat?
2. Apakah dengan keluarnya Para Penggugat dari lokasi kerja semenjak gempa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2020 merupakan bentuk pengunduran diri Para Penggugat?
3. Hak – hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR /Pasa 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan pada Tanggal 19 Agustus 2020 terjadi gempa besar yang

Halaman 84 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepanikan diseluruh pekerja, baik pekerja asing maupun local. Pada waktu gempa besar tersebut Para Penggugat sedang dalam karantina di PLTU sedangkan pihak Tergugat sudah pergi menyelamatkan diri meninggalkan lokasi karantina, karena merasa ditinggalkan di lokasi karantina setelah gempa berhenti Para penggugat menemui Tergugat meminta izin keluar dari mess karantina pulang kerumah dengan alasan ingin melihat keluarga tetapi dari Pihak Tergugat menolak memberi izin sehingga beberapa karyawan menerobos untuk keluar dari lokasi karantina. Setelah Para penggugat keluar dari lokasi karantina sore harinya lantaran perbuatan yang menerobos keluar lokasi karantina membuat Para Penggugat menyesal dan kembali ke lokasi karantina dengan niat untuk bekerja kembali tetapi tidak diizinkan masuk bekerja dengan alasan Para Penggugat telah melanggar perintah dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dengan menyatakan tindakan Para Penggugat yang demikian tersebut adalah bukan merupakan hak pekerja, sehingga Tergugat melalui manajemen yang ada di areal mess PLTU telah memerintahkan untuk tidak keluar dari areal mess PLTU karena tindakan tersebut adalah tindakan yang berbahaya dan mengancam kegiatan usaha Tergugat selaku PLTU yang notabene adalah objek vital. Tidak dapat dibayangkan apabila seluruh pekerja terprovokasi dan ikut serta untuk keluar meninggalkan areal mess PLTU, maka dapat dipastikan kegiatan pasokan listrik yang diproduksi PLTU Tergugat akan terhenti dan berpotensi pula para pekerja tertular virus Corona (Covid-19) yang sedang mengalami peningkatan di Kota Bengkulu apabila keluar dari areal mess PLTU. Apabila karena meninggalkan areal mess PLTU para pekerja kemudian terkena virus Covid-19 maka PLTU dapat ditutup sementara dan hal tersebut justru merugikan kepentingan umum yang lebih besar lagi yaitu kebutuhan listrik masyarakat. Dengan segala pertimbangan dan kebijakan darurat tersebut, Tergugat telah memerintahkan kepada seluruh pekerja yang ada di areal mess PLTU (termasuk kepada Para Penggugat), apabila para pekerja tetap melanggar perintah kerja dan kebijakan darurat (diambil atas dasar untuk menjaga stabilitas kegiatan produksi listrik PLTU) maka para pekerja dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak dan melepaskan hak-haknya selaku karyawan PKWT dan Magang, termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh Upah dan tunjangan (untuk PKWT) dan uang saku (untuk Magang);

Halaman 85 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat AHMAD IRFANUDIN dan ZULEO DERMAWAN dan saksi Tergugat FEBRI ANTONI dan JUNAIDI mengatakan bahwa memang benar pada Tanggal 19 Agustus 2020 terjadi gempa yang mengakibatkan terjadinya kepanikan ditempat kerja dan para pekerja yang dikarantina berkeinginan untuk pulang melihat keadaan keluarga dengan berkumpul didepan pintu gerbang, kemudian ada yang berteriak dengan mengatakan "pulang-pulang". Terjadi negosiasi atau pembicaraan antara pihak manajemen dengan pihak pekerja, pihak manajemen melarang pulang sementara pihak pekerja bersikeras ingin pulang, setelah bernegosiasi akhirnya pintu gerbang dibuka dan Para Pekerja in casu Para Penggugat pergi meninggalkan lokasi kerja, tetapi tidak ada terjadi keributan atau pengrusakan terhadap fasilitas tempat kerja;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para penggugat yang demikian itu merupakan pelanggaran atas perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perintah kerja atau kebijakan darurat erat hubungannya dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 111 Pasal (1)

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- Hak dan kewajiban pengusaha
- Hak dan kewajiban pekerja/buruh
- Syarat kerja
- Tata tertib perusahaan; dan
- Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Pasal 124 ayat (1)

Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat :

- Hak dan kewajiban pengusaha
- Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh
- Jangka waktu dan mulai berlakunya perjanjian kerja bersama
- Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para penggugat dan Tergugat tidak ada menghadirkan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian

Halaman 86 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bersama, tetapi ada menghadirkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (**Vide Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-33, P-34, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40 dan Bukti T-2a s/d T-2p**), Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perbuatan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah diatur hak-hak dan kewajiban masing masing pihak Penggugat dan tergugat;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Bukti Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya klausul yang mengatur tentang tindakan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja karena gempa tanggal 19 Agustus 2020, sehingga dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah perbuatan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja pada saat terjadinya gempa merupakan bentuk pelanggaran atas perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut khusus dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dalam Bukti Para Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang keadaan darurat apakah sebagai bagian dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yakni AHMAD IRFANUDIN dan saksi Tergugat yakni JUNAIDI dan FEBRI ANTONI ditemukan fakta pihak Tergugat yang membukakan pintu gerbang setelah terlebih dahulu berdialog dengan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak ada melakukan pengrusakan terhadap fasilitas tempat kerja pada waktu Para Penggugat pergi meninggalkan lokasi kerja serta tidak ada keributan di tempat lokasi kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja karena adanya peristiwa gempa tanggal 19 Agustus 2020 tersebut dapatlah dimaknai bukan sebagai pelanggaran terhadap perintah kerja melainkan pembukaan pintu gerbang merupakan sebagai kebijakan darurat yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Penggugat yang meninggalkan

Halaman 87 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kerja karena adanya gempa tanggal 19 Agustus 2020 tersebut merupakan bentuk pengunduran diri?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana ayat (1) harus memenuhi syarat:

- Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri
- Tidak terikat ikatan dinas dan;
- Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni JUNAIDI dan FEBRI ANTONI mengatakan bahwa saksi termasuk ke dalam 70 orang yang pergi meninggalkan lokasi kerja pada waktu terjadinya gempa tanggal 19 Agustus 2020, tetapi kemudian dipanggil kembali oleh pihak Tergugat untuk bekerja kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yakni AHMAD IRFANUDIN yang bertugas sebagai security mengatakan Para Penggugat ada kembali lagi untuk bekerja ditempat Tergugat setelah meninggalkan lokasi kerja akibat gempa tanggal 19 Agustus 2020 tersebut, namun tidak diperbolehkan lagi oleh Tergugat karena Tergugat beranggapan Para Penggugat sudah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat saat terjadinya gempa terdapat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mengatakan bahwa apabila 70 orang pekerja termasuk Para Penggugat keluar dari lokasi perusahaan pembangkit listrik tenaga uap saat terjadinya gempa merupakan bentuk pengunduran diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukan bentuk pengunduran sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersbeut diatas, Majelis Hakim berpendapat, tindakan Para Pengugat yang pergi meninggalkan lokasi kerja pada waktu terjadi gempa tanggal 19 Agustus 2020 bukanlah merupakan bentuk pengunduran diri Para Tergugat, melainkan Tergugat telah melakukan penafsiran sendiri tentang pengunduran diri, sehingga dalil Tergugat yang mengatakan Para Penggugat mengundurkan diri haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja karena gempa tanggal 19 Agustus 2020 bukanlah merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah kerja dan kebijakan

Halaman 88 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat serta bukanlah bentuk pengunduran diri Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak bekerjanya lagi Penggugat kepada Tergugat merupakan bentuk Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat semenjak tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 2 adalah memintakan agar menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 164 ayat (3) UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa 169 ayat (1) huruf c dan d menyatakan sebagai berikut :

(1)

Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam gal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : c. tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, d. tidak mekaukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh

Menimbang, Pasal 164 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

(3)

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapai perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat yang mengatakan tindakan Para Penggugat yang meninggalkan lokasi kerja karena gempa tanggal 19 Agustus 2020 merupakan pelanggaran atas perintah kerja dan kebijakan darurat Tergugat dan Majelis Hakim telah menyatakan tindakan Tergugat yang demikian terhadap Para Penggugat

Halaman 89 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk PHK oleh Tergugat kepada Para Penggugat semenjak tanggal 19 Agustus 2020, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 164 ayat (3) UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 tersebut haruslah dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat angka 3, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya Para Penggugat memintakan untuk menyatakan mempekerjakan kembali Para penggugat sesuai anjuran dan membayar hak-hak Para Penggugat sesuai anjuran mediator dinds tenagakerja dan transmigrasi kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terutama dari saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari 70 orang yang meninggalkan lokasi kerja dan telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat dan Para Penggugat ternyata tidak lagi dipanggil dan dipekerjakan kembali oleh Tergugat, majelis Hakim berpendapat dengan tidak dipanggilnya dan tidak dipekerjakan kembali ke 26 orang Penggugat oleh Tergugat merupakan bentuk diskriminasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya penyelesaian sengketa hubungan industrial adalah menegakkan keadilan substantive, maka dalam perkara a quo dengan memanfaatkan asas judicial activism yakni pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan akan dipertimbangkan bahwa memberikan hak sisa kontrak dan pesangon kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan selama persidangan berlangsung, tidak ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta adanya ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dikawatirkan apabila Para penggugat bekerja kembali akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tidak akan tercapai, sehingga dengan

Halaman 90 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keinginan Para Penggugat untuk dipekerjakan kembali haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Para penggugat agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai anjuran mediator dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bengkulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menyatakan Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat semenjak tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja / buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengatakan Para penggugat ada yang berstatus PKWT dan ada yang berstatus magang. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat AHMAD IRFANUDIN dan saksi Tergugat JUNAIDI dan FEBRI ANTONI yang mengatakan diantara Para Penggugat itu ada yang berstatus PKWT dan ada pula yang berstatus magang. Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV adalah berstatus PKWT (**Vide Bukti Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-33, P-34, P-35, P-37, P-38, P-39, P-40 yang bersesuaian dengan Bukti T-2a s/d T-2p**) dan Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XXII, XXIII dan XXVI adalah berstatus magang (**Vide Bukti T-3a s/d T-3aa**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian hak – hak yang harus diterima oleh Penggugat Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XI, XIV dan XXV adalah sebagai berikut :

1. Penggugat II AFIFRIN sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-27 dan T-2a)
8 x Rp. 3.225.000,- = Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Penggugat III M. JUNAIDI sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan bukti T-2b)

Halaman 91 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 x Rp. 4.650.000,- = Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
3. Penggugat IV (MARDOLES) sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-28 dan T-2c)
8 x Rp. 3.225.000,- = Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Penggugat V DARWAN EFENDI sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-29 dan T-2d)
8 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
5. Penggugat VI BAYU MIADI sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan bukti P-30 dan T-2e)
8 x Rp. 3.750.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Penggugat IX WIDI REVALINO sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-31 dan T2f)
8 x Rp. 3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
7. Penggugat X TRI EGI SAPUTRA sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti T-2g)
8 x Rp. 4.350.000,- = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
8. Penggugat XIII LEBI EKA SAPUTRA sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan bukti P-33 dan T-2h)
8 x Rp. 3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
9. Penggugat XIV YOSEP WIRANATA sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-34 dan T-2i)
8 x Rp. 5.250.000,- = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
10. Penggugat XV EDO MANDALA PUTRA sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-35 dan T-2j)
8 x Rp. 3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
11. Penggugat XVI ARIF MUSMAR ALI sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-36 dan T-2k)
8 x Rp. 3.225.000,- = Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
12. Penggugat XIX FIKRI HIDAYAT sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-37 dan T-2l)
8 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Halaman 92 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat XX SAPUTRA BIMO AMBODO sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti T-2m)
8 x Rp. 5.250.000,- = Rp. Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
14. Penggugat XXI ADHITIA PRAMANA sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-38 dan T-2n)
8 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
15. Penggugat XXIV RAHARDI HERLAMBANG sisa kontrak 8 bulan (berdasarkan Bukti P-39 dan T-2o)
8 x Rp. 4.650.000,- = Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk Penggugat XXV (GATRA PUTRA NUSANTARA) berdasarkan jawaban Tergugat menyatakan tidak termasuk ke dalam nama nama Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam anjuran Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari anjuran dari Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu (**Vide Bukti P-66**) tidak ditemukan adanya nama Penggugat XXV (GATRA PUTRA NUSANTARA) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang demikian Penggugat XXV (GATRA PUTRA NUSANTARA) tidak melampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam perkara a quo, dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Penggugat XXV (GATRA PUTRA NUSANTARA) belum berhak atas sisa kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengatakan ada 10 orang dari 26 orang Para Penggugat yang berstatus magang, yakni Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI, dan Tergugat telah menghadirkan Bukti T-3a s/d T-3aa

Menimbang, bahwa didalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (4) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa didalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (15) hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Halaman 93 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (11) pemagangan diartikan sebagai bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 21 menyatakan pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan system pemagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemagangan diartikan sebagai bagian dari bentuk pelatihan yang diberikan oleh Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh guna mendapatkan pengetahuan/keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah menerapkan pola rekrutmen dengan masa percobaan kerja tetapi pola rekrutmen Tergugat didahului dengan melakukan pelatihan / magang untuk memberikan bekal ilmu (knowledge) terhadap pekerjaan PLTU (karena digolongkan sebagai pekerjaan yang baru) dan dilanjutkan dengan proses seleksi lewat ujian untuk diterima sebagai karyawan kontrak (PKWT), karyawan magang menurut penilaian Tergugat belum memiliki kemampuan yang cukup dan belum memenuhi standar yang dibutuhkan belum akan menandatangani PKWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat proses magang yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sebagaimana

Halaman 94 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (11) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses magang yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat ke 10 (sepuluh) orang Penggugat yakni Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI haruslah dinyatakan sebagai pekerja tetap atau Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat termasuk Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI, telah dinyatakan di PHK oleh Tergugat semenjak tanggal 19 Agustus 2020, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak apa saja yang diperoleh oleh Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan **Bukti T-3a s/d T-3aa** yakni besaran uang saku dan insentif Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI periode Juni s/d Agustus 2020, maka Majelis Hakim berpendapat masa kerja Para Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI adalah dari Bulan Juni 2020 sampai dengan di PHK yakni tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII, dan XXVI adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I (BAYU DARMAWAN, berdasarkan Bukti T-3a)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH Rp. 2.645.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
2. Penggugat VII (AHMAD EFRIJON, berdasarkan Bukti T-3b)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 4.588.000,- = Rp. 4.588.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 4.588.000,- = Rp. 688.200,-
JUMLAH Rp. 5.276.200,-
(lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah)
3. Penggugat VIII (HAFIZD RISWANDI, berdasarkan Bukti T-3c)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-

Halaman 95 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH Tp. 2.645.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 4. Penggugat XI (HADI IRYANADI, berdasarkan Bukti T-3d)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH = Rp. 2.645.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 5. Penggugat XII (OKI PRATAMA, berdasarkan Bukti T-3e)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH = Rp. 2.645.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 6. Penggugat XVII (DEDI ANTONI, berdasarkan Bukti T-3f)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 4.147.000,- = Rp. 4.147.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 4.147.000,- = Rp. 622.050,-
JUMLAH = Rp. 4.769.050
(empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah)
- 7. Penggugat XVIII (NOPRIAN ERSAN, berdasarkan Bukti T-3g)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH = Rp. 2.645.000,-
(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 8. Penggugat XXII (AKBAR DIMAS AMIN SAPUTRA, berdasarkan Bukti T-3h)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
JUMLAH = Rp. 2.645.000,-

Halaman 96 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

9. Penggugat XXIII (JUNDI MUSTAFA KAMAL, berdasarkan Bukti T-3i)

- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-

- Uang Penggantian Hak

15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-

JUMLAH = Rp. 2.645.000,-

(dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk Penggugat XXVI (JULISTIO TRIZKI CAHYO) berdasarkan jawaban Tergugat menyatakan tidak termasuk ke dalam nama nama Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam anjuran Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari anjuran dari Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu (**Vide Bukti P-66**) tidak ditemukan adanya nama Penggugat XXVI (JULISTIO TRIZKI CAHYO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang demikian Penggugat XXVI (JULISTIO TRIZKI CAHYO) tidak melampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dalam perkara a quo, dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Penggugat XXVI (JULISTIO TRIZKI CAHYO) belum berhak atas uang pesangon dan uang penggantian hak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat memintakan upah yang belum dibayarkan sesuai dengan anjuran Disnaker dan Transmigrasi Kota Bengkulu, Majelis Hakim memaknai permintaan tersebut adalah sebagai bentuk tuntutan atas upah proses;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II, III, IV, V, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV adalah pekerja dengan status PKWT, maka secara hukum tidak berhak atas upah proses;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I, VII, VIII, XI, XII, XVII, XVIII, XXII, XXIII dan XXVI berdasarkan uraian diatas merupakan pekerja tetap atau PKWTT, maka berhak atas upah proses tersebut dengan besaran sebagai berikut :

1. Penggugat I (BAYU DARMAWAN)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

2. Penggugat VII (AHMAD EFRIJON)

6 x Rp. 4.588.000,- = Rp. 27.528.000,-

Halaman 97 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

3. Penggugat VIII (HAFIZD RISWANDI)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

4. Penggugat XI (HADI IRYANADI)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

5. Penggugat XII (OKI PRATAMA)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

6. Penggugat XVII (DEDI ANTONI, berdasarkan Bukti T-3f)

6 x Rp. 4.147.000,- = Rp. 24.882.000,-

(dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

7. Penggugat XVIII (NOPRIAN ERSAN)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

8. Penggugat XXII (AKBAR DIMAS AMIN SAPUTRA)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

9. Penggugat XXIII (JUNDI MUSTAFA KAMAL)

6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat angka 4 gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatannya Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke posisi semula dan membayar upah gaji September s/d desember serta upah gaji dari bulan Januari 2021 s/d April 2021;

Menimbang, bahwa petitum tersebut menurut Majelis Hakim sama dengan petitum angka 3, dimana sudah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka petitum angka 4 Para penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Para Penggugat;

Halaman 98 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 5 Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat Konvensi angka (5) mengenai uang paksa tersebut tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 6 gugatan Para pengugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Para Penggugat memintakan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilakasakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorad);

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

- 1. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
- 2. Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

- 1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan*

Halaman 99 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

2. **Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan:

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat angka 7 gugatannya;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 7 gugatannya Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004

*Halaman 100 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 7 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 62, Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak tanggal 19 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Para Penggugat sebagai berikut :

3.1. Penggugat I (BAYU DARMAWAN)

- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
- Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
- JUMLAH** = Rp. 16.445.000,-

(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3.2. Penggugat II (AFIFRIN) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.225.000,- = Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

3.3. Penggugat III (M. JUNAI DI) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 4.650.000,- = Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



- 3.4. Penggugat IV (MARDOLES) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.225.000,- =
Rp. 25.800.000,- **(dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);**
- 3.5. Penggugat V (DARWAN EFENDI) sisa kontrak 8 bulan x Rp.
3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- **(dua puluh empat juta rupiah);**
- 3.6. Penggugat VI (BAYU MIADI) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.750.000,- =
Rp. 30.000.000,- **(tiga puluh juta rupiah)**
- 3.7. Penggugat VII (AHMAD EFRIJON)
- Uang Pesangon 1 x Rp. 4.588.000,- = Rp. 4.588.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 4.588.000,- = Rp. 688.200,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 4.588.000,- = Rp. 27.528.000,-
 - JUMLAH = Rp. 32.804.200,-
(tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah)
- 3.8. Penggugat VIII (HAFIZD RISWANDI)
- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
 - JUMLAH = Rp. 16.445.000,-
(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 3.9. Penggugat IX (WIDI REVALINO) sisa kontrak 8 bulan x Rp.
3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- **(dua puluh tujuh juta rupiah)**
- 3.10. Penggugat X (TRI EGI SAPUTRA) sisa kontrak 8 bulan x Rp.
4.350.000,- = **Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan
ratus ribu rupiah)**
- 3.11. Penggugat XI (HADI IRYANADI)
- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
 - JUMLAH = Rp. 16.445.000,-
(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 3.12. Penggugat XII (OKI PRATAMA)
- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-

Halaman 102 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
JUMLAH = Rp. 16.445.000,-
(enam belas juta empat ratus empat puluh lima rupiah)
- 3.13. Penggugat XIII (LEBI EKA SAPUTRA) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- **(dua puluh tujuh juta rupiah)**
- 3.14. Penggugat XIV (YOSEP WIRANATA) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 5.250.000,- = Rp. 42.000.000,- **(empat puluh dua juta rupiah)**
- 3.15. Penggugat XV (EDO MANDALA PUTRA) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.375.000,- = Rp. 27.000.000,- **(dua puluh tujuh juta rupiah)**
- 3.16. Penggugat XVI (ARIF MUSMAR ALI) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.225.000,- = Rp. 25.800.000,- **(dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)**
- 3.17. Penggugat XVII (DEDI ANTONI)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 4.147.000,- = Rp. 4.147.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 4.147.000,- = Rp. 622.050,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 4.147.000,- = Rp. 24.882.000,-
JUMLAH = Rp. 29.651.050
(dua puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah)
- 3.18. Penggugat XVIII (NOPRIAN ERSAN)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
JUMLAH = Rp. 16.445.000,-
(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 3.19. Penggugat XIX (FIKRI HIDAYAT) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- **(dua puluh empat juta rupiah)**
- 3.20. Penggugat XX (SAPUTRA BIMA AMBODO) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 5.250.000,- = Rp. 42.000.000,- **(empat puluh dua juta rupiah)**
- 3.21. Penggugat XXI (ADITHIA PRAMANA) sisa kontrak 8 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 24.000.000,- **(dua puluh empat juta rupiah)**
- 3.22. Penggugat XXII (AKBAR DIMAS AMIN SAPUTRA)
 - Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
 - Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
JUMLAH = Rp. 16.445.000,-

Halaman 103 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

3.23. Penggugat XXIII (JUNDI MUSTAFA KAMAL)

- Uang Pesangon 1 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 2.300.000,- = Rp. 345.000,-
- Upah Proses 6 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 13.800.000,-
- JUMLAH** = Rp. 16.445.000,-

(enam belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

3.24. Penggugat XXIV (RAHARDI HERLAMBAH) sisa kontrak 8 bulan x Rp.
4.650.000,- = Rp. 37.200.000,- (**tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu
rupiah**)

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA
pada **Hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021** oleh kami HASCARYO, SH.MH
sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, S.H., MH** dan **EDUIN
OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 31
Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MAYANDRI
SUZARMAN, S.H., MH** dan **EDUIN OKTO, SH** sebagai Hakim Ad Hoc
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DODI
ARDIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat**;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

1. **MAYANDRI SUZARMAN, S.H., M.H.**

HASCARYO, S.H., M.H.

2. **EDUIN OKTO, S.H.**

Halaman 104 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Adm	Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 135.000,-
- PNPB	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 469.000,-

Halaman 105 dari 105 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl